

**KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP  
PEREMPUAN (APLIKASI METODE *TAFSĪR MAQAṢIDĪ*  
WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAID)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan  
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**NURFADILAH**

**NIM: 30156119023**

**JURUSAN USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
STAIN MAJENE  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsir Maqāṣidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid)” yang disusun oleh **Nurfadilah**, NIM: **30156119023**, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, 31 Juli 2023 M, bertepatan dengan 1445 H. Dari ujian tersebut dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.


Majene, 31 Juli 2023 M

1445 H

### DEWAN PENGUJI

|               |                                   |         |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| Ketua         | : Dr. Abdul Fattah, M.Pd          | (.....) |
| Sekretaris    | : Abdul Gaffar Haris, M.Th.I      | (.....) |
| Munaqisy I    | : Sulkifli, M.Th.I                | (.....) |
| Munaqisy II   | : Rahmat Nurdin, M.Ag             | (.....) |
| Pembimbing I  | : Dr. Bahruddin, M.Ag             | (.....) |
| Pembimbing II | : Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum | (.....) |

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan UAD

  
Dr. Abdul Fattah, M.Pd  
NIP: 196308171998031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadilah  
NIM : 30156119023  
Tempat, Tanggal Lahir : Tammero'do, 19 Januari 2001  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Alamat : Tammero'do Sendana  
Judul : Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāṣidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 31 Juli 2023

Penulis



Nurfadilah

NIM: 30156119023

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Alḥamdulillāh*, segala puji bagi Allah swt., Tuhan Semesta Alam Sang Pemilik Ilmu di muka bumi ini yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga melalui proses yang menguras tenaga dan pikiran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad saw. sebagai suri teladan di muka bumi ini. Semoga selawat yang kita kirimkan menjadi syafaat di hari kemudian.

Tema warisan termasuk pembahasan yang terbilang lama dan tidak akan pernah ada habisnya menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Berbagai metode dan pendekatan telah digunakan untuk menganalisis ayat-ayat warisan dalam al-Qur'an. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, *tafsīr maqāṣidī* hadir dan tengah hangat dibicarakan oleh para pengkaji al-Qur'an.

Skripsi ini menempuh *tafsīr maqāṣidī* sebagai alat bedah dalam menganalisis ayat warisan. Meskipun terbilang sebagai pendekatan baru, tetapi mengandung gambaran keilmuan yang kompleks. Seiring penyelesaian penelitian ini, usaha semaksimal mungkin telah dilakukan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kekurangan di dalamnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ahmadi dan Ibunda Sumiati atas doa dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan penuh pengorbanan baik lahiriyah maupun

batiniah sampai saat ini. Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada keduanya.


2. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
4. Bapak Dr. Bahruddin, M.Ag. dan Bapak Abdul Waris Marsyam, Lc., M. Hum., sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengarahan hingga skripsi ini dapat dirampungkan hingga selesai.
5. Bapak Sulkifli, M. Th.I. selaku penguji sidang Munaqisy I dan Bapak Rahmat Nurdin, S.Th.I., M.Ag. selaku penguji sidang Munaqisy II.
6. Pembimbing Ujian Komprehensif oleh Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M. Fil.I., Bapak Sulkifli, M.Th.I. dan Bapak Makmur, S.Th.I., M.Th.I.
7. Bapak kepala perpustakaan STAIN Majene beserta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para dosen dan staf Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene yang senantiasa membantu proses belajar hingga penyelesaian studi di STAIN Majene.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 yang menjadi teman belajar, berdiskusi, dan pemberi motivasi mulai dari semester awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis berharap kiranya segala bantuan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. Akhirnya, kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan semata berasal dari manusia. Penulis menyadari banyaknya kesalahan maupun kekeliruan dalam skripsi ini. Olehnya itu, dibutuhkan saran dan kritik

sebagai koreksi ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Amin.

Majene, 31 Juli 2023

Penulis



**Nurfadilah**

NIM: 30156119023

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL .....   | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....   | iii  |
| KATA PENGANTAR .....   | iv   |
| DAFTAR ISI .....   | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....   | viii |
| ABSTRAK .....  | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5    |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....  | 6    |
| D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....   | 8    |
| E. Metodologi Penelitian .....   | 10   |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 13   |
| BAB II TINJAUAN UMUM KEADILAN DAN PEMBAGIAN WARISAN.....   | 14   |
| A. Keadilan.....   | 14   |
| B. Pembagian Warisan.....  | 19   |
| BAB III METODE <i>TAFSĪR MAQĀṢIDĪ WAṢFĪ</i> ‘ĀSYŪR ABŪ ZAID .....                                    | 27   |
| A. Biografi Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid .....  | 27   |
| B. Metode <i>Maqāṣid</i> al-Qur’an Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid .....                                       | 32   |
| BAB IV APLIKASI METODE <i>TAFSĪR MAQĀṢIDĪ WAṢFĪ</i> ‘ĀSYŪR ABŪ<br>ZAID TERHADAP AYAT-AYAT WARIS..... | 40   |
| A. Penasiran Ayat-Ayat Waris dalam al-Qur’an .....   | 40   |
| B. Analisis Metode <i>Tafsīr Maqāṣidi</i> Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid terhadap<br>Ayat-Ayat Waris .....    | 56   |
| BAB V PENUTUP .....  | 77   |
| A. Kesimpulan .....  | 77   |
| B. Implikasi Penelitian.....   | 79   |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 81   |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....  | 84   |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | H                  | ḥa (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | ẓ                  | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                  |
| ص          | Sad  | S                  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Dad  | D                  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط          | Ta   | T                  | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | Za   | ẓ                  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘                  | Apostrof terbalik          |
| غ          | Gain | G                  | Ge                         |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                         |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| آ     | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ    | <i>fathah dan yā’</i> | Ai          | a dan i |
| وُ    | <i>fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...   آ...       | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ي                 | <i>kasrah dan yā'</i>           | Ī               | i dan garis di atas |
| و                 | <i>dammah dan wau</i>           | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamutū*

### 4. Tā' Marbūtah

Transliterasi untuk *tā'* marbutah ada dua, yaitu: *tā'* marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'* marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbutah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-ṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَدِيلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*  
نَجِّنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعْمَ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. \

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditranliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, lazim pula digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur-ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditranliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta ‘ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf “i”.

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all caps). Meskipun demikian, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur’ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Nasr al Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al Wālid Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-  
Wālid Muḥammad (bukan: Rusyid. Abu al- Wālid Muḥammad ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Nasr Ḥāmid (bukan:  
Zaid, Nasr Ḥāmid Abū)

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| swt.         | = | <i>subḥānahu wa ta'ālā</i>                         |
| saw.         | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i>                |
| a.s.         | = | <i>'alaihi al-salām</i>                            |
| H            | = | Hijriah  |
| M            | = | Masehi   |
| SM           | = | Sebelum Masehi                                     |
| I            | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih<br>hidup saja) |
| w.           | = | Wafat tahun  |
| QS .../..; 4 | = | QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli<br>'Imrān /3: 4    |
| HR.          | = | Hadist Riwayat                                     |

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab,terdapat beberapa singkatan berikut:

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ص    | = | صفحة                |
| دم   | = | بدون ملالن          |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط    | = | طبعة                |
| دن   | = | بدون ناسر           |
| الخ  | = | الى اخرها\الر اخره  |
| ج    | = | جرء                 |

## ABSTRAK

Nama : Nurfadilah  
NIM : 30156119023  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsir Maqāsidī* Waṣfi 'Asyūr Abū Zaid)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek keadilan dalam pembagian warisan terhadap perempuan dengan menganalisis ayat-ayat waris menggunakan metode *tafsīr maqāsidī* Waṣfi 'Asyūr Abū Zaid. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya realitas pihak perempuan yang masih menganggap bahwa al-Qur'an memberikan kesan "mendiskreditkan perempuan" oleh ayat waris karena pembagian yang menurut mereka tidakimbang. Sementara Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Sementara itu, zaman yang kian maju memperkenalkan suatu metode atau pendekatan yang dianggap mampu untuk menganalisis isu-isu kekinian, yakni metode *tafsīr maqāsidī*. Lebih khusus, metode *tafsīr maqāsidī* Waṣfi 'Asyūr Abū Zaid.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), dengan data-data yang semuanya dikumpulkan berasal dari sumber tertulis. Misalnya al-Qur'an, kitab-kitab tafsir ataupun buku dan referensi tertulis lain yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan menelusuri berbagai sumber, kemudian memilih dan menelaah isi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas. kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat waris di dalam al-Qur'an sama sekali tidak mengandung unsur diskriminasi dan ditemukan metode *maqāsid* yang menunjukkan keadilan terhadap perempuan. Dari tema umum warisan ditemukan *maqāsid 'āmmah* (maqashid umum) bahwa pembagian warisan yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an adalah bentuk kebijaksanaan dan keadilan Allah swt. dengan memberikan hak proporsional untuk mewujudkan kesetaraan tanpa melihat jenis kelamin dan usia sebagaimana yang dijadikan tolak ukur di masa pra Islam. Sementara itu, ditemukan pula *maqāsid khāṣṣah* (maqashid khusus) dari tiap ayat waris yang dianalisis dalam penelitian ini, yakni menjamin hak perempuan (QS. al-Nisā'/4: 7), menerapkan akses keadilan proporsional dan merawat kerukunan (QS. al-Nisā'/4: 11, 12, 176), menjaga martabat perempuan (QS. al-Nisā'/4: 19) dan mempertahankan kuatnya kekerabatan (QS. al-Aḥzāb/33: 6), semuanya sejalan dengan teori-teori keadilan yang ditawarkan.

**Kata Kunci:** *Keadilan, Warisan, Tafsīr Maqāsidī, Waṣfi 'Asyūr Abū Zaid*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam diyakini dan digadang-gadang sebagai agama yang mengusung konsep keadilan dan perdamaian. Firman Allah swt. dalam QS. al-An'am/6 : 114 menunjukkan, bahwa Allah swt. adalah Hakim Yang Maha Agung dan Maha Adil. Ayat tersebut menjelaskan pertanyaan Nabi Muhammad saw. tentang al-Qur'an sebagai wahyu untuk mengatur kehidupan manusia. Kitab yang berisi semua hukum dengan isi yang sempurna. Hal ini karena hukum Allah swt. bukanlah hukum manusia.<sup>1</sup>

Realitanya, konsep keadilan tersebut terkadang masih kurang dirasakan oleh realitas pihak perempuan yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki. Padahal sejak awal, aturan yang telah ditetapkan Allah swt. dalam al-Qur'an dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup umat serta menjamin keadilan. Salah satu aturan yang disebutkan secara *qat'i* dalam al-Qur'an dan terkadang memunculkan persoalan diskriminasi gender terhadap perempuan yaitu persoalan perolehan warisan.

Persoalan waris adalah salah satu hal yang menjadi topik esensial dalam hukum Islam, hal ini karena warisan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Diskusi tentang warisan bisa memecah belah apabila masalah ini tidak sepenuhnya dipahami. Terlebih lagi, ketika pembagiannya tidak adil dan memunculkan pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Patriarki menetapkan bahwa laki-laki tetap berada di ruang publik dan perempuan berada di ruang domestik (dapur, sumur, kasur). Dengan kata lain, antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang berbeda

---

<sup>1</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD,1982), h. 2153.

<sup>2</sup>Wafdan Ahmad, *Pandangan Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan menurut Hukum Perdata*, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No 1, t. th, h. 39.

sehingga diperlukan ruang pemisah antar keduanya.<sup>3</sup> Allah swt. dalam firman-Nya tampak mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara umum dalam al-Qur'an. Misalnya langit yang menyimpan air hujan diibaratkan sebagai suami (QS. al-Ṭāriq/86: 11) dan bumi yang menerima limpahan air hujan tersebut yang kelak akan menumbuhkan berbagai tanaman diibaratkan sebagai perempuan yang akan melahirkan keturunan dari rahimnya (QS. al-Ṭāriq/86: 12). Tetapi dari perbedaan yang ada, bukan suatu pembedaan yang merugikan yang satu dan menguntungkan yang lain.<sup>4</sup>

Ketentuan pembagian warisan berkaitan dengan peralihan harta benda kepada ahli waris laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia.<sup>5</sup> Pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara khusus. Sekalipun ajaran Islam hingga sekarang sudah menyebar jauh, namun kesan mendiskreditkan perempuan masih terasa. Padahal, hakikatnya Islam begitu menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Dalam QS. al-Nisā'/4: 11, Allah swt. berfirman,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِضْوَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu

<sup>3</sup>Wasiul Fikri, *Dekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Warisan Perempuan menuju Keadilan Gender*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, t. th), h. 66.

<sup>4</sup>Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Jurnal al-Ulum, Volume 13 No. 2, Desember 2013, h. 378.

<sup>5</sup>M. Nasikhul Umam al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Al-Mazahib, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h. 15.

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>6</sup>

*Battuanna:*

*“Nasareakangi Puang Allah Taala di sesemu mie’ masalah (pambareang mana’na) ana’-ana’mu, iyamo: Mesa bareangna ana’ tommuane sitteng bareang da’duana ana’ to baine anna mua’ ana’ di’o diangi to baine nasang la’bi da’dua, jari di sesena da’dua bare tallunna di barang napamottong, anna mua’ ana’ to baine mesa tappa’di, jari mallolongani sambareang tappa’. Anna di sesena indo ama diangi sambare annang pole di barang napamottong, anna mua’ matei na maappunnai ana’. Mua’ to mate andiangi maappunnai ana’ anna na warissi indo amanna, jari induna mallolongan sambare tallu, mua’ to mate di’o maappunnai sisaapa lulluare’, jari indona mallolongan sambare annang. (Pambareang barang di’e) dipuranamo napasukku’ pappasang iya napappsangan anna pura tomi na bayar inrangna. To mabubengmu anna ana’-ana’mu andiangi muissang inai la’bi kadeppu’ mae’di acoanganna di sesemu. Iya di’e paannana Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).”<sup>7</sup>*

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris yang berhak atasnya. Meskipun secara *zāhir* terlihat tidak adanya kesetaraan antara proporsi yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi ketentuan yang berasal dari hukum Islam harus diyakini dan dianggap sebagai ketentuan yang bijaksana dan adil. Hal inilah yang kemudian perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut sehubungan dengan alasan dan misteri di

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2014), h. 78.

<sup>7</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 127.

balik kebijakan Allah swt. memberikan bagian kepada laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian yang didapatkan perempuan.

Seiring berkembangnya zaman, interaksi dari para ulama kian beragam dalam menyikapi firman Allah swt. Hal ini tumbuh bersamaan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu, para pemerhati al-Qur'an berupaya untuk menyajikan metode yang dianggap mampu untuk menyikapi dinamika tersebut berlandaskan al-Qur'an. Metode yang digunakan para mufasir pun beragam, metode-metode tersebut dikenal dengan metode tafsir *ijmālī*, *taḥlīlī*, *muqāran* dan *mauḍu'ī*. Selain itu, pendekatan yang digunakan pun kian beragam, mulai dari pendekatan historis sosiologis, semiotika, sastra, hingga pendekatan hermeneutika.<sup>8</sup>

Dewasa ini, para pemikir modern tengah berupaya mengembangkan maqasid *al-syarī'ah* sebagai jalan menafsirkan al-Qur'an. Pendekatan ini diperkenalkan sebagai pendekatan yang "lebih segar" karena dipandang mampu menjembatani ketimpangan antara teks, konteks dan kontekstualisasi. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan *tafsīr maqāsidī*. Suatu pendekatan yang kerap digunakan sebagai alat bedah dalam menganalisis isu-isu kekinian, dengan tujuan menggali nilai-nilai pokok dari al-Qur'an.<sup>9</sup>

Seorang ulama *maqāsid* sekaligus ahli uṣūl fiqh dari Timur Tengah, Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid. Cendekiawan yang hadir menuangkan pemikiran-pemikirannya untuk mendidik umat melalui konsep *maqāsid* al-Qur'an. Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid memberi jarak pemisah dan menetapkan adanya perbedaan antara *maqāsid* al-Qur'an dengan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Menurutnya, *maqāsid* al-Qur'an mengandung jangkauan yang lebih luas daripada *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>10</sup> Sehingga, dengan anggapan demikian membuat

---

<sup>8</sup>Umayyah, *Tafsīr Maqāsidī: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Diya al-Afkar Vol. 4, No. 01, Juni 2016, t.th.

<sup>9</sup>Mufti Hasan, *Tafsīr Maqāsidī Penafsiran Al-Qur'an berbasis Maqāsid Al-Syāriah*, UIN Walisongo Semarang, Maghza Vol. 2 No. 2 Juli- Desember 2017, h. 16.

<sup>10</sup>Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, *Maqāsid al-Qur'an dan Interpretasi Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd*, Journal of Quran and Tafseer Studies, Vol 1, No. 2, 2022. h. 43-45.

pandangannya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* cenderung berbeda dengan yang lain.

*Maqāṣid* al-Qur'an yang ditempuh oleh Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid dipetakan menjadi lima kategori, yakni *maqāṣid* umum al-Qur'an yang membahas tujuan general dari al-Qur'an, *maqāṣid* khusus al-Qur'an yang termuat dan hanya bisa ditemukan di beberapa bagian al-Qur'an, *maqāṣid* surah-surah al-Qur'an untuk membahas tujuan atau target dalam sebuah surah, *maqāṣid* ayat-ayat al-Qur'an dengan memfokuskan pada masing-masing ayat secara terpisah, serta *maqāṣid* kata dan huruf al-Qur'an sebagai bagian akhir dari jenis *maqāṣid* al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap bahwa pendekatan *tafsīr maqāṣidī* lebih relevan dijadikan sebagai titik berpijak dalam menuntaskan maksud dan tujuan Allah swt. dalam firman-Nya. Lebih khusus, penulis akan mengaplikasikan metode *tafsīr maqāṣidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid dalam menganalisis ayat-ayat waris dalam al-Qur'an yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa bagian warisan yang diberikan kepada anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan. Adapun untuk membahas persoalan ini akan dituangkan ke dalam judul: Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāṣidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pembahasan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah keadilan dalam pembagian warisan perempuan yang akan digali dengan metode *tafsīr maqāṣidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid. Dengan demikian, akan dibahas secara tuntas dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat waris dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana analisis metode *tafsīr maqāṣidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid terhadap ayat-ayat waris?

### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis perlu memperjelas istilah-istilah yang termuat dalam judul:

#### 1. Keadilan

Istilah keadilan berangkat dari bahasa Arab yakni '*adl*' yang mengandung arti bersikap seimbang. Yakni meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya, menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional dan memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah dilakukan. Oleh karena itu, adalah hak setiap orang untuk diakui dan diperlakukan dengan bermartabat.<sup>11</sup>

Secara bahasa, keadilan juga dikenal dengan istilah '*i'tidal*'. Kata ini menyiratkan makna yang lurus dan tegas. Artinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, kata adil berkaitan erat dengan makna "sama", yakni kesamaan hak. Maka dalam hal ini, jika lahir persamaan maka seseorang akan jauh dari kecenderungan untuk memihak kepada yang lain.<sup>12</sup>

Dalam Islam, keadilan menempati tempat yang tinggi untuk selalu dijunjung. Hal ini karena Islam memaksudkan agar setiap orang dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan hak-haknya.<sup>13</sup> John Rawls, seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20 berusaha memposisikan adanya kesetaraan dan posisi yang sama tiap orang dalam masyarakat, tanpa adanya pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, seperti halnya status sosial, kemampuan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Hal ini akan

---

<sup>11</sup>Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 3-4.

<sup>12</sup>Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, Tsabit Latief, *Moderasi Beragama; Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, (Jakarta: Yayasan Talibuna Nusantara, 2020), h. 40-41.

<sup>13</sup>Fauzi Almubarak, *Keadilan dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA Vol. 1, No. 2, Juli 2018, h. 115.

menjadikan orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan yang lainnya secara seimbang.<sup>14</sup>

## 2. Pembagian Warisan terhadap Perempuan

Sistem waris adalah suatu hal yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan, baik harta benda maupun hak-hak material dari yang mewariskan (setelah yang bersangkutan meninggal) kepada penerima yang didasarkan atas hukum syariat.<sup>15</sup> Sementara term warisan itu sendiri adalah apa yang diwarisi. Sehingga warisan terhadap perempuan adalah bagian yang berhak dimiliki oleh perempuan karena terjadinya perpindahan kepunyaan dari pewaris yang sudah meninggal.

## 3. *Tafsir Maqāsidī* Wasfi ‘Asyūr Abū Zaid

Istilah “*tafsir maqāsidī*” terdiri dari dua kata, yakni “*tafsir*” dan “*maqāsidī*”. *Tafsir* artinya penjelasan atau penampakan makna, yakni gambaran tentang sesuatu yang sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>16</sup> Sementara *maqāsidī* adalah tujuan moral atau cita-cita, yaitu sesuatu yang dimaksud teks.<sup>17</sup>

*Tafsir maqāsidī* merupakan salah satu ragam tafsir yang berupaya untuk mengungkap makna-makna logis serta tujuan-tujuan yang ada di sekeliling al-Qur’an, baik secara general maupun parsial untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Adapun “general” yang dimaksud adalah *maqāsid āmmah*, yakni tujuan umum dari al-Qur’an.<sup>18</sup>

Model pendekatan *tafsir maqāsidī* tidak hanya berfokus pada penjelasan makna literal dari teks yang eksplisit, tetapi juga berusaha untuk lebih

---

<sup>14</sup>Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, JURNAL KONSTITUSI, Volume 6, Nomor 1, April 2019, t.th.

<sup>15</sup>Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 11.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 8.

<sup>17</sup>Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), h. 9.

<sup>18</sup>Wasfi ‘Asyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsir al-Maqāsidī li al-Qur’ān al-Karīm Ru’yah Ta’sisiyyah li Manhaj Jadid fī Tafsir al-Qur’ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqāsidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an*, (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2020), h. 20.

mengeksplorasi maksud, tujuan, atau cita-cita moral yang tidak diungkapkan dalam teks. Dalam hal ini, *tafsīr maqāsidī* tetap menghormati apa yang ditunjukkan oleh teks. Sederhananya, pendekatan *tafsīr maqāsidī* memberikan penekanan terhadap tafsir al-Qur'an dan *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>19</sup>

Sementara itu, *tafsīr maqāsidī* perspektif Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid menekankan adanya tujuan dari ayat, surah-surah, maupun tema dalam al-Qur'an. Jelasnya, ia menekankan adanya perbedaan antara *maqāsid* al-Qur'an yang menurutnya memiliki cakupan yang lebih luas dari *maqāsid al-syarī'ah*. Melalui hal ini, *maqāsid* al-Qur'an dibagi menjadi lima bagian, yakni *maqāsid* umum al-Qur'an, *maqāsid* khusus al-Qur'an, *maqāsid* surah, *maqāsid* ayat, serta *maqāsid* kata dan huruf dalam al-Qur'an.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian deskripsi fokus di atas, maka dilakukan kualifikasi yang menjadi acuan dalam penelitian ini guna untuk menghindari kesalahan menafsirkan argumen, baik terhadap pembaca maupun penulis. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah keadilan dalam pembagian warisan terhadap perempuan yang dianalisis berdasarkan metode *tafsīr maqāsidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid.

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menghubungkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendukung dan memastikan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

1. Tesis dengan judul "*Tafsir* Ayat-Ayat Waris Perspektif *Tafsīr Maqāsidī* Ibn 'Āshūr" yang ditulis oleh Moh. Mauluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, membahas penafsiran ayat-ayat waris dalam kitab tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āshūr yang direlevansikan terhadap *maqāsid al-syarī'ah*. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat relevansi antara ayat-ayat waris dengan teori *maqāsid al-*

---

<sup>19</sup>Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsīr Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*, h. 13.

<sup>20</sup>Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, *Maqāsid al-Qur'an dan Interpretasi Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd*, h. 44-45.

*syarī'ah* Ibn 'Āshūr. Hal tersebut meliputi fitrah, maslahat dan kesetaraan.<sup>21</sup>

Adapun penelitian yang berjudul “Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāsidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid)” meskipun juga membahas tentang penafsiran ayat-ayat waris, tetapi dalam kajiannya lebih khusus menelusuri *maqāsid* ayat mengenai bagian warisan perempuan dengan mengaplikasikan metode yang ditawarkan Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid.

2. M. Lutfi Hakim di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dalam tulisannya yang berjudul “Keadilan Kewarisan Islam terhadap bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Melalui pendekatan filsafat hukum Islam, persoalan keadilan yang sering dipermasalahkan dalam pembagian warisan dibahas dalam tulisan ini. Dari sisi keadilan distributif, terdapat informasi bahwa pembagian kewarisan 2:1 dalam Islam sudah adil sebab sesuai antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam tali pernikahan serta kewajiban laki-laki dalam pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga. Adapun permasalahan sosial yang terkadang muncul terkait kewarisan, sifatnya kasuistik yang tidak dapat mengubah hukum yang berlaku umum.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang berjudul “Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāsidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid)” terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dalam mengkaji keadilan warisan 2:1, sedangkan dalam penelitian dengan judul “Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāsidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū

---

<sup>21</sup>Moh. Mauluddin, *Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsīr Maqāsidī Ibn 'Āshūr*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. ix.

<sup>22</sup>M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Hukum Islam*, (Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman, t. th), h. 1.

Zaid)” menggunakan pendekatan *tafsīr maqāsidī* sesuai metode Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid.

3. Karya M. Naikhul Umam al-Mabruri dengan judul, “Keadilan Pembagian Harta Warisan perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek” yang membahas tentang pembagian warisan dengan pengertian dan konsep keadilan menurut hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. Ditemukan adanya perbedaan cara pandang keadilan antara keduanya, sehingga mengakibatkan sistem waris yang berbeda. Dalam hukum Islam didasarkan pada keadilan berimbang dan adanya sistem waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sementara keadilan Burgerlijk Wetboek dibangun atas filsafat dan pemikiran Barat yang melahirkan hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Adapun penelitian yang berjudul “Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāsidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid)” terfokus untuk menelusuri konsep keadilan dalam pembagian warisan terhadap perempuan dengan pendekatan *tafsīr maqāsidī* melalui metode yang ditawarkan Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, tanpa membandingkan sudut pandang “keadilan” dalam perspektif manapun.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data-data yang semuanya dikumpulkan berasal dari sumber tertulis, misalnya al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir, maupun buku-buku yang diperlukan dan dipelajari kaitannya dengan penelitian. Baik sumber data utama maupun sumber data pendukung yang diperoleh melalui himpunan data-data tersebut sudah cukup untuk digunakan sebagai bahan baku penelitian. Hal ini agar tidak didapatkan kesulitan yang berarti dalam menganalisa untuk pengambilan kesimpulan yang akan menjadi hasil

---

<sup>23</sup>M. Nasikhul Umam al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*, h. 112.

penelitian. Maka dengan demikian, data lapangan tidak lagi diperlukan dalam penelitian ini, sebab yang hendak dicari dan dikaji adalah pemikiran atau konsep terkait keadilan, penafsiran terkait ayat-ayat waris, serta penganalisaan dalam mengaplikasikan metode *tafsīr maqāsidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid dalam warisan terhadap perempuan dalam Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *tafsīr maqāsidī*. Pendekatan *tafsīr maqāsidī* adalah suatu pendekatan untuk memahami ayat al-Qur’an dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai dari ayat-ayat al-Qur’an tersebut. Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid dalam pendekatan ini menerapkan empat langkah untuk menggali *maqāsid* ayat. Di antara langkah yang dimaksud yakni, metode tekstual, induktif, konklusif dan eksperimen para pakar al-Qur’an.

Adapun empat langkah menggali *maqāsid* ayat tersebut:<sup>24</sup>

- a. Metode tekstual, yakni mencermati apa yang disampaikan oleh al-Qur’an itu sendiri. Dalam posisinya, perlu untuk mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan tema yang dikaji, lalu diteliti dan dianalisis.
- b. Metode induktif, dapat dilakukan dengan pengkategorisasian atas ayat-ayat yang telah dikumpulkan, membedakan ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* untuk mengetahui pergeseran tujuan yang berjalan secara berangsur-angsur.
- c. Metode konklusif, yakni melakukan penyimpulan setelah melewati metode induktif.
- d. Eksperimen para pakar al-Qur’an, dalam hal ini perlu untuk mengikuti hasil penelitian induktif para tokoh al-Qur’an terkait *maqāsid* al-Qur’an untuk mendukung hasil penyimpulan dan membuktikan atau mendukung kebenaran dari hasil penelitian.

---

<sup>24</sup>Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, *Maqāsid al-Qur’an dan Interpretasi Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd*, h. 51.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan kitab tafsir yang berkaitan dengan topik penelitian. Jenis penelitian kepustakaan terbagi menjadi dua bagian, yakni data primer (sumber data utama) dan data sekunder (sumber data pendukung).

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian dan dikumpulkan secara langsung selama penelitian, yakni berupa al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain sebagai penjabar data penelitian yang berfokus pada sumber yang terkait dengan tema. Data yang dimaksud berupa buku-buku, artikel, jurnal atau sumber lain yang masih relevan dengan penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Teknik mengumpulkan data dengan membaca dan menelusuri berbagai sumber, kemudian memilih dan menelaah ayat-ayat al-Qur'an dalam karya-karya mufasir serta pandangan para ulama yang berhubungan dengan keadilan dalam warisan terhadap perempuan yang diatur oleh Islam dalam al-Qur'an.

### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menempuh jenis tafsir *mauḍū'ī* yakni model penelitian dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan topik atau tema yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagaimana penelitian tafsir pada umumnya. Sehingga metode yang diperlukan adalah metode pengolahan data kualitatif, mulai dari mengumpulkan data, mereduksi hingga

---

<sup>25</sup>Umar Zakka, M. Thohir, *Pemetaan Baru Metode dan Model Penelitian Tafsir*, al-Thiqah Vol. 4, No. 2 Oktober 2021, h. 101.

verifikasi data,<sup>26</sup> yang juga penulis operasionalkan dalam pendekatan *tafsīr maqāsidī*.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat waris
- b. Untuk menemukan secara komprehensif nilai *maqāsid* dalam ayat warisan terhadap perempuan dengan pendekatan *tafsīr maqāsidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kekayaan intelektual melalui kajian ilmiah di bidang al-Qur’an dan tafsir mengenai keadilan dalam pembagian warisan terhadap perempuan (aplikasi metode *tafsīr maqāsidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca dalam memahami maksud dan tujuan Allah swt. memberikan warisan lebih banyak kepada anak laki-laki dibanding kepada anak perempuan yang dikaji melalui pendekatan *tafsīr maqāsidī*, khususnya dengan menerapkan langkah-langkah yang ditawarkan Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid.
- c. Dari sisi agama dan sosial, memberikan keterangan sekaligus menambah keyakinan kita terhadap ke-Maha Bijaksanaan dan ke-Maha Tahuan Allah swt. kepada makhluk-Nya yang diatur dalam al-Qur’an. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi inspirasi agar lebih bersemangat dalam merenungi dan mengkaji seluk-beluk firman-Nya yang masih menjadi teka-teki dalam al-Qur’an.

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 391.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KEADILAN DAN PEMBAGIAN WARISAN

#### A. *Keadilan*

Teori-teori yang berhubungan dengan keadilan telah dimunculkan sejak zaman Yunani Kuno. Penelitian ini dilakukan oleh para filsuf yang ide-idenya didasarkan pada sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Di antara teori keadilan yang dimaksud, misalnya teori keadilan Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan, adapula Aristoteles yang muncul dengan teori keadilan yang menekankan pada keseimbangan atau proporsionalitas.<sup>27</sup>

Keadilan yang ditempatkan Aristoteles sesuai perimbangan, menjadikannya membedakan dua jenis keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengarah pada pembagian barang atau jasa yang disesuaikan dengan kedudukannya. Artinya, pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang yang sama, begitupun sebaliknya bahwa orang yang tidak sama maka akan mendapatkan pembagian yang berbeda. Istilah 'sama' yang dimaksud adalah sama dalam hal kedudukan dan kebutuhan. Termasuk pula dalam keadilan distributif berupa pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya.<sup>28</sup>

Sementara itu, keadilan remedial atau korektif berada pada ranah hukum privat yang mengacu pada transaksi, baik yang dilakukan secara sukarela atau tidak. Keadilan ini menghendaki penggantian kerugian, dengan kata lain pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan. Keadilan ini menjadi acuan pertimbangan lahirnya tanggung gugat

---

<sup>27</sup>Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*", Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Yustisia* Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014, h. 119-120.

<sup>28</sup>Zakki Adlhiyati dan Achmad, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilann Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2,No. 2 (2019), h. 417.

kepada orang lain. Dalam konsep ini, keadilan korektif menjadi jalan tengah antara kehilangan dan tambahan.<sup>29</sup>

Filsuf Inggris, John Stuart Mill mengatakan bahwa moralitas yang menghasilkan kebahagiaan dominan bagi kebanyakan orang dianggap sebagai norma keadilan. Namun, kritik terhadap teori ini berorientasi pada kurangnya memperhitungkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang lemah. Oleh karena itu, John Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*.<sup>30</sup>

*Fairness* sebagai keadilan dimungkinkan ketika semua pihak sama tanpa memandang atau mempertimbangkan keunggulan atau karakteristik tertentu. Menurut John Rawls, tujuan keadilan adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Olehnya itu, diperlukan ukuran tertentu guna mencapai tujuan tersebut.

Ukuran John Rawls untuk mencapai keadilan disajikan dalam beberapa prinsip. Di antara prinsip tersebut antara lain keadilan sebagai *fairness* ‘menetapkan keadilan prosedural murni’ (tidak ada standar putusan yang adil terlepas dari prosedur itu sendiri). Ini berarti bahwa keadilan berlaku bukan tentang hasil atau tujuan, tetapi tentang sistem. Beginilah konsep ‘kesempatan yang sama’ hadir, yang muncul melalui pilihan prosedur. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan reflektif dengan melakukan uji garis dasar deskriptif untuk menguji kesesuaian prinsip dengan keadilan.<sup>31</sup>

Menurut Rawls, penerimaan prinsip keadilan mengisyaratkan bahwa setiap orang berada dalam situasi yang sama, baik itu kekuasaan maupun kekayaan. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan pada setiap individu sebagai orang yang

---

<sup>29</sup>Zakki Adhityati dan Achmad, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilann Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*, h. 417.

<sup>30</sup>Oinike Natalia Harefa, *Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih, Sebuah Studi Perbandingan antara Teori Keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr*, Sundermann, Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, h. 40.

<sup>31</sup>Oinike Natalia Harefa, *Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih, Sebuah Studi Perbandingan antara Teori Keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr*, h. 40-41.

sama-sama tidak memiliki status, posisi sosial, kecenderungan sosial yang sama dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Filsuf hukum alam, Thomas Aquinas, membagi keadilan menjadi dua kelompok. Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*) didasarkan atas kehendak undang-undang untuk dipenuhi demi kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus yang berdasarkan persamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni keadilan distributif, keadilan kumulatif dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang pada umumnya diterapkan secara proporsional dalam bidang hukum publik. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) di sisi lain berarti keadilan yang menyamakan efisiensi dengan pertimbangan. Sedangkan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah hak berupa penjatuhan pidana atau ganti rugi atas kejahatan.<sup>33</sup>

Rektor Pertama Universitas Kristen Satya Wacana, Oeripan Notohamidjojo salah seorang peraih gelar Sarjana Hukum dan Sarjana Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia menggolongkan keadilan menjadi dua. Pertama, keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mencipta sesuatu sesuai dengan daya ciptanya. Kedua, keadilan protektif adalah keadilan yang menawarkan perlindungan kepada setiap orang dalam bentuk yang diperlukan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dari berbagai perspektif keadilan di atas, dapat ditegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan hak untuk merasakan keadilan, yang dibangun atas dasar persamaan guna untuk mencapai keseimbangan dan maslahat bersama tanpa menimbulkan pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>32</sup>A. Khudri Soleh, *Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls*, Ulul Albab, Vol. 5 No. 1, 2004, hh. 182.

<sup>33</sup>Muhammad Tahir Laming, *Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan*, Universitas Muslim Indonesia: Polrestabes Makassar, Meraja Journal Vol 4, No 2, Juni 2021, h. 270.

<sup>34</sup>Muhammad Tahir Laming, *Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan*, h. 270-271.

Dalam praktiknya, pengertian umum tentang keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, yaitu untuk mengakui dan memperlakukannya sesuai dengan martabat mereka, terlepas dari ras, agama atau asal.<sup>35</sup> Untuk menggambarkan arti khusus dari keadilan, berbagai definisi telah dirumuskan setidaknya untuk menggambarkan arti keadilan yang sebenarnya. Namun, asumsi dasar keadilan tersebut mencerminkan teori hukum Islam itu sendiri.

Dalam perspektif Islam, keadilan berasal dari bahasa Arab yakni *'adl* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *'adala- ya'dilu- 'adlan- wa 'udūlan- wa 'adālatan* (عَدَلَ - يَعْدِلُ - عَدْلًا - وَعُدُولًا - وَعَدَالَةً) yang mengandung arti “lurus”, “sama” dan “bengkok” atau “berbeda”.<sup>36</sup> Jadi adil berarti sesuatu yang berjalan lurus dan sikap yang menggunakan ukuran yang sama.<sup>37</sup>

Di dalam al-Qur'an, kata *'adl* memiliki aspek dan objek yang beragam, termasuk pula pelakunya. Sehingga dari keragaman tersebut menyebabkan adanya keragaman makna. Dalam berbagai bentuk, kata *'adl* disebutkan sebanyak 28 kali di dalam al-Qur'an. Sementara, kata *'adl* sendiri terulang sebanyak 13 kali, masing-masing terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 48, 123 dan 282 (dua kali), QS. al-Nisā'/ 4: 58, QS. al-Mā'idah/5: 95 (dua kali) dan 106, QS. al-An'am/6: 70, QS. al-Nahl/16: 76 dan 90, QS. al-Ḥujurāt/49: 9 dan QS. al-Ṭalaq/65: 2.<sup>38</sup>

Al-Qur'an dalam menampilkan wawasan keadilan terkadang menyebutkan istilah yang berbeda. Hal ini karena ada beberapa kata di dalam al-Qur'an yang tidak menggunakan kata *'adl* dalam menunjukkan aspek keadilan ini. Misalnya

---

<sup>35</sup>Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Jurnaludi Islam Mukaddimah, Vol. 19 No. 1 tahun 2013, h. 42.

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 5.

<sup>37</sup>Winarto, *Term-Term Keadilan dalam Perspektif al-Qur'an*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Syariat Vol. III No. 01, Mei 2017, h. 2.

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 6.

kata *qist*, *ḥukm*, atau *mīzān* yang merupakan contoh kata yang digunakan al-Qur'an dalam pengertian keadilan.<sup>39</sup>

Keadilan terkait dengan makna “jalan yang lurus” (*al-sīrat al-mustaqīm*) sebagaimana disebutkan dalam surah al-Fātihah pada ayat terakhir yakni jalan yang diikuti oleh mereka yang memperoleh nikmat Tuhan. Sementara *al-mīzān* dan *al-qist* mengandung makna praktis keadilan dalam kehidupan nyata. Dalam pengertian *al-qist* keadilan berarti keserasian (harmoni), baik keserasian ucapan dan perbuatan, keserasian keyakinan, ilmu dan cinta, keserasian kebutuhan dan kenyataan (antara yang ada dan yang seharusnya) dan kecocokan antar manusia. Hidup dan pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>40</sup>

Salah satu ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhailī menyebutkan bahwa keadilan adalah neraca (keseimbangan) hak.<sup>41</sup> Buya Hamka mengatakan bahwa adil adalah keadaan *nafs*, yakni suatu kekuatan batin yang mampu mengendalikan diri saat marah dan ketika syahwat naik.<sup>42</sup>

Para pakar agama mengemukakan setidaknya empat pengertian keadilan, (1) Adil dalam arti “setara” atau “sama”, yakni persamaan dalam hak. (2) Adil dalam arti “seimbang”. Dalam hal ini, keadilan identik dengan kesesuaian atau keproporsionalan. (3) Adil, yaitu “menghormati hak-hak perseorangan dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya”, pengertian ini sering diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. (4) keadilan dikaitkan dengan Tuhan, yaitu menjaga keadilan tanpa menghalangi kelangsungan eksistensi dan menerima rahmat. .”<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup>Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*. h. 5.

<sup>40</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 43.

<sup>41</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manḥaj*, Jilid 2, Cet. 10, (Damaskus: Jamī‘ al-Ḥuqūq Maḥfūzah Lidāri al-Fikri, 1430 H), h. 468.

<sup>42</sup>Muhammad Asep Suryadi, *Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 66.

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsīr Mauḍu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 114-116.

Berkaitan dengan wawasan keadilan, al-Qur'an tidak pernah menyebutkan batasan ruang lingkup diberlakukannya keadilan. Tidak hanya berlaku pada ruang lingkup yang sifatnya makro dari kehidupan masyarakat secara individu, tetapi juga melingkupi wilayah makro yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>44</sup> Firman Allah swt dalam QS. al-Māidah/5: 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>45</sup>

*Battuanna:*

*“Inggannana to matappa’, penjario mie’ to samata makke’deang atongangan sawa’ Puang Allah Taala. Anna penjari sa’bi iya adil. Anna da mie’ sawa’peabire’mu lao di mesa tau menjari andiango’o mie’ adil. Penggau’ adilo’-o mie’ sawa’ iya di’o adil-o la’bi kadeppu’I lao di takwa. Anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di panggauangmu.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, orang yang bertakwa adalah orang yang membela hak Allah swt. dengan jujur, objektif dan mengatakan apa adanya tanpa terprovokasi oleh kebencian terhadap suatu kaum. Perlakuan adil yang dimaksud mencakup semua orang, baik kepada kawan maupun terhadap lawan.<sup>47</sup>

## B. Pembagian Warisan

Pembagian warisan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memberikan kepada para ahli waris hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan

<sup>44</sup>Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*,... h. 6.

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

<sup>46</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 176-177.

<sup>47</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 465.

bagian masing-masing menurut *syara'*. Para ulama sepakat bahwa sebab-sebab pewarisan adalah adanya pernikahan dengan akad yang sah, adanya *qarabah* (kekerabatan) atau yang dikenal dengan hubungan *naṣab* (darah), dan *wala'* (kebebasan dari perbudakan).<sup>48</sup>

Penerima bagian tetap karena sebab pernikahan, di dalamnya terdapat bagian suami dan istri yang akan saling mewarisi. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisan yang terlihat jelas antara perempuan sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Berikut adalah sejarah perkembangan hukum waris,

### 1. Sistem Pewarisan pra-Islam

Pada zaman Jahiliyah sebelum Islam hadir dalam peradaban manusia, sistem pembagian warisan telah dikenal dan dipraktikkan. Terdapat beberapa sistem kewarisan pada periode ini, yakni sistem kewarisan masa Romawi kuno, penduduk negeri Timur kuno, kewarisan Mesir kuno, hingga beberapa tahun sebelum kedatangan Islam.<sup>49</sup>

#### a. Sistem Warisan Romawi Kuno

Periode Romawi kuno adalah masa yang menerapkan sistem kewarisan dengan pergantian penguasaan, pewaris akan memilih seseorang yang kuat dan memenuhi syarat untuk menerima hak yang diberikan kepadanya dan untuk memenuhi tugas yang diserahkan kepadanya. Salah satu tugas terpenting tersebut adalah kemampuan berperang dan melindungi keluarga dari serangan musuh.<sup>50</sup> Pada saat yang sama, segala sesuatu yang menjadi milik ahli waris, termasuk mengatur rumah tangga dan mengurus anak-anak, beralih kepada pewaris yang sudah ditunjuk, meskipun si pewaris masih hidup. Sistem pewarisan ini tidak dibatasi oleh syarat-syarat dari kerabat pewaris, dalam hal ini pengganti penguasaan tidak mesti dari kerabat pewaris.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, h. 13-14.

<sup>49</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016), h. 54.

<sup>50</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 53.

<sup>51</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 54.

Sistem kewarisan yang diterapkan pada masa Romawi kuno adalah sistem yang “aneh” dan sedikit rumit. Hal ini karena sistem kewarisan yang diterapkan berjalan tidak konsisten. Selang beberapa waktu setelah pergantian kekuasaan, sistem tersebut kemudian berubah dengan sistem surat wasiat yang ditulis oleh pewaris kepada seseorang dan berlaku ketika pewaris sudah meninggal. Kemudian diganti lagi dengan sistem kekerabatan yang ahli warisnya adalah keturunan anak, saudara laki-laki kandung dan keturunannya, paman dari ayah dan keturunannya, bibi dari ayah dan keturunannya, dan terakhir adalah paman dan bibi dari ibu dan keturunannya. Wasiat akan berlaku jika semua ahli waris yang disebutkan tidak ada. Namun jika ahli waris dan wasiat tidak ada, maka peninggalan tersebut diambil alih oleh negara.<sup>52</sup>

Tiap tingkatan ahli waris yang disebutkan, semuanya mewarisi secara rata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, istri tetap tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya karena mereka menganggap bahwa tidak terdapat hubungan kekerabatan yang cocok antara suami istri. Hal yang sama berlaku untuk suami, jika istri yang meninggal terlebih dahulu.<sup>53</sup>

#### b. Sistem Kewarisan Penduduk Negeri Timur Kuno

Penduduk negeri Timur kuno adalah penduduk yang mendiami negeri Timur semenanjung Arab. Sistem pewarisan yang mereka anut adalah sistem yang melarang pewarisan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Berdasarkan sistem yang mereka bangun, yang berhak menggantikan posisi dan tanggung jawab orang tuanya serta mendapatkan warisan adalah anak keturunan yang masih bujang tanpa harus disertai wasiat. Jika tidak ada anak yang masih bujang, maka yang menggantikan posisi orang tuanya adalah anak laki-laki tertua. Jika tidak memiliki anak, maka saudara tertua yang akan mengantikannya. Terakhir adalah paman tertua.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 54.

<sup>53</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 54-55.

<sup>54</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 55.

### c. Sistem Kewarisan Mesir Kuno

Pada zaman ini, Raja Fir'aun masih berkuasa sehingga sistem kewarisan di zaman ini yakni anggota keluarga tertua menggantikan pewaris, utamanya dalam hal mengelola hasil pertanian dan hasil bumi meskipun tidak berhak untuk memiliki tanahnya. Hal ini karena semua tanah dan hasilnya adalah milik keluarga Raja. Dalam hal bagian masing-masing, antara laki-laki dan perempuan bersekutu dalam pembagian harta peninggalan dan diatur secara rata oleh anggota keluarga tertua.<sup>55</sup>

### d. Sistem Kewarisan mendekati Kedatangan Islam

Penduduk Arab Jahiliyah adalah penduduk negeri Timur kuno yang menjalani kehidupan sosial yang keras. Mereka bergantung pada hasil perdagangan, penjarahan dan rampasan perang. Oleh karena itu, kekayaan di masa itu terdapat pada kuasa laki-laki dewasa yang cakap dan kuat. Di masa ini, bangsa Arab cenderung tidak hidup sesuai dengan keadilan. Kebiasaan demikian memberikan pengaruh kepada pola kehidupan mereka, juga kepada sistem hukum yang mereka bangun. Harta warisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa, sementara wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Bahkan, sebagian dari mereka menganggap bahwa wanita janda yang ditinggal mati suaminya termasuk harta warisan yang dapat dibagi kepada para ahli waris suaminya.<sup>56</sup> Namun, jika perempuan dan anak-anak yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka semua harta peninggalannya senantiasa diwarisi.<sup>57</sup>

Perbedaan yang signifikan dapat dilihat pada sistem kewarisan sebelum datangnya Islam. Pada Romawi Kuno, sistem kewarisan yang dibangun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini berdasar pada sistem yang tidak berjalan secara konsisten. Akhirnya, meskipun antara suami dan istri tidak bisa saling mewarisi, namun tiap tingkatan ahli waris dari hubungan kekerabatan antara laki-laki dan perempuan sama dalam hak menerima warisan.

---

<sup>55</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 56.

<sup>56</sup>Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati, Nur Chanifah, dkk, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UB Press, 2021), h. 11-12.

<sup>57</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 57.

Berbeda dengan Penduduk negeri Timur kuno yang begitu jelas dengan sikap diskriminasinya. Mereka memberikan warisan kepada anak bujang dan melarang memberikan harta warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Sementara sistem kewarisan Mesir kuno, hak kewarisan masih dalam kekuasaan Raja dan keluarganya. Mendekati kedatangan Islam, kebiasaan tidak adil dan pola kehidupan penduduk Arab yang menggantungkan kehidupan mereka pada laki-laki yang kuat dan mapan, sehingga sistem yang mereka bangun menjadikan perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak dalam warisan.

## 2. Sistem Waris di Awal Islam

Sistem kewarisan di awal Islam belum banyak berubah dari sistem kewarisan sebelumnya. Sebab, untuk meyakinkan dan membuat bangsa Arab Jahiliyah menerima Islam membutuhkan waktu yang tidak singkat, apalagi untuk menghapus beberapa budaya yang sudah berjalan secara turun temurun mereka lakukan, bukan sesuatu yang mudah. Sehingga di awal kedatangan Islam, tradisi-tradisi tersebut dibiarkan tetap berjalan dengan membuat sedikit demi sedikit perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaannya untuk menghindari reaksi berlebihan dari kaum Quraisy. Salah satu tradisi yang dimaksud adalah perihal pembagian warisan.<sup>58</sup>

Sistem kewarisan yang berlaku di awal penyebaran Islam dibangun atas dasar:

### 1. Kekerabatan (*al-Qarabah*)

Sebelum datangnya Islam, hubungan kekerabatan sudah menjadi salah satu faktor saling mewarisi, yang membedakannya dengan ajaran yang dibawa Islam terkait kekerabatan dalam hal kewarisan menyangkut hak perempuan dan anak kecil dalam menerima warisan dari kerabatnya. Ahli waris perempuan, baik anak perempuan, saudara perempuan atau janda yang ditinggal mati oleh suaminya, semua mendapatkan bagian warisan.<sup>59</sup>

### 2. Perjanjian dan Sumpah Setia (*al-Mu'aqadah wa al-Muhalafah*)

---

<sup>58</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 67-68.

<sup>59</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 68.

Pada awal Islam, kebiasaan melakukan perjanjian dan sumpah untuk saling membantu dan saling mewarisi dibiarkan tetap berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Apalagi, untuk menunjukkan keberadaan Islam pada saat itu, dibutuhkan pengikut dan pendukung yang tidak sedikit. Oleh karenanya, kebiasaan berjanji dan bersumpah dalam hal saling mewarisi masih terus dilakukan demi kepentingan strategi dakwah Islam dan mendapat pengakuan dari Nabi, dibuktikan dengan turunnya QS. al-Nisā'/4: 33 yang menyatakan bahwa orang-orang yang telah bersumpah setia mempunyai bagian dari harta peninggalan. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dari ayat tersebut sudah di-*nasakh* dengan ayat mawaris lain, sehingga ayat tersebut tidak berlaku lagi.<sup>60</sup>

### 3. Adopsi Anak (*al-Tabannī*)

Kebiasaan adopsi anak pada tradisi masyarakat Arab Jahiliyah sudah mengakar di masyarakat. Namun, sistem adopsi yang mereka terapkan dapat menyebabkan runtuhnya garis keluarga antara orang tua dan anak-anaknya, sehingga hal ini tidak dapat berlanjut. Motivasi masyarakat mengadopsi anak bukan semata-mata karena niat membantu, melainkan adanya niat terselubung yang bersifat materialistik. Selain itu, perlakuan berlebihan terhadap anak angkat yang menyamakan posisinya dengan anak kandung, terlebih di depan hukum, baik itu dalam hal saling mewarisi, pernikahan, bahkan memutus hubungan kekerabatan dengan kerabat mereka sangat tidak pantas untuk diterapkan. Sehingga secara tegas QS. al-Aḥzāb/33: 4-5 diturunkan untuk melarang adopsi anak dalam konteks yang dilakukan masyarakat Arab Jahiliyah tersebut.<sup>61</sup>

### 4. Sebab Ikut Hijrah dari Makkah ke Madinah

Upaya hijrah Nabi dan pengikutnya untuk menyebarkan dakwah Islam dilakukan karena selama kurang lebih 11 tahun menyebarkan dakwah di kota Makkah, Nabi belum mendapat respon positif dari masyarakat Arab. Proses hijrah pun bukan semudah perjalanan biasa, sebab para kaum Quraisy selalu berusaha

---

<sup>60</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 70-71.

<sup>61</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 72-73.

mencari cara untuk mencegah meluasnya dakwah Nabi. Sehingga tidak mengherankan jika tidak semua pengikut Nabi dengan mudah berangkat meninggalkan kota Makkah. Untuk mengatasi hal demikian, Nabi pun menerapkan strategi untuk memotivasi mereka agar mau berhijrah ke Madinah dengan menjadikan hijrah tersebut sebagai salah satu sebab saling mewarisi. Jika ada orang yang hijrah bersama keluarganya, lalu salah satu dari keluarga mereka meninggal dunia, maka yang ikut berhijrah akan mendapat warisan. Sementara keluarga yang tidak ikut hijrah meskipun secara kekerabatan lebih dekat, maka ia tidak dapat mewarisi hartanya.<sup>62</sup>

#### 5. Ikatan Persaudaraan (*al-Muakhat*)

Sistem pewarisan berdasarkan ikatan persaudaraan dimulai dengan kedatangan rombongan hijrah Nabi tiba di Madinah. Seiring berjalannya waktu, kaum Muhājirīn dan kaum Anṣār menjalin hubungan persaudaraan yang sangat erat yang dibangun atas dasar persamaan akidah dan tolong menolong. Untuk menjadikan ikatan persaudaraan antara keduanya semakin erat, Nabi pun mengikatnya dengan menjadikan persaudaraan tersebut sebagai sebab saling mewarisi di antara mereka. Selain itu, strategi ini dilakukan untuk menjadikan Islam semakin kuat dan mempunyai banyak pengikut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 74-76.

<sup>63</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 77-78.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digaris bawahi bahwa sistem waris yang berlaku pada masa awal kedatangan Islam, belum jauh berbeda dengan sistem waris yang berlaku di masa Jahiliyah. Sistem yang berjalan tidak lain adalah strategi Nabi untuk memperluas dakwah Islam dan mempermudah mendapatkan simpati dari masyarakat Arab untuk memeluk agama Islam.

### **3. Sistem Waris setelah Islam Berkembang hingga Sekarang**

Sejarah kedatangan Nabi beserta pengikutnya ke Madinah menjadikan Islam semakin kuat dengan pengikut yang bertambah banyak hingga ke seluruh penjuru Arab dan sekitarnya. Kondisi demikian menjadikan sistem kewarisan yang dijalankan tradisi Jahiliyah, satu persatu dihapus atau diubah sesuai dengan ajaran Islam yang utuh. Sistem waris atas dasar adopsi anak, sumpah dan janji setia, alasan hijrah dan rasa persaudaraan, semuanya dihapus dan dikembalikan kepada ajaran Islam yang hanya memberikan harta warisan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab yang dekat dengan pewaris sesuai dengan tanggung jawabnya.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, akan ditemukan di berbagai literatur hukum Islam bahwa sebab seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan, yakni adanya pernikahan dengan akad yang sah, adanya *qarabah* (kekerabatan) atau yang dikenal dengan hubungan *naṣab* (darah), dan *wala'* (pemerdekaan budak).

Berlandaskan hal tersebut, ditemukan bahwa hukum kewarisan yang berjalan hingga hari ini diperoleh setelah Nabi dan pengikutnya terdahulu berhasil menjadikan Islam sebagai agama yang disanjung banyak pihak, menghapus kebiasaan serta sistem yang berlaku di masa sebelum Islam dan menjadikannya sebagai sistem yang sesuai dengan ketentuan dengan *syara'*.

---

<sup>64</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h. 78.

### BAB III

#### METODE *TAFSĪR MAQĀSIDĪ* WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAID

##### A. *Biografi* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid

Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid (selanjutnya disebut Waṣfi) merupakan salah satu tokoh pemikir Islam *Maqāsid* dari wilayah Mesir. Lahir pada tanggal 20 Juni 1975 M bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1395 H. Seorang hafiz al-Qur’an yang sejarahnya berasal dari *Hafs ‘an ‘Asim* ini lahir di sebuah daerah di Mesir, desa Syekh Mubarak di Pusat Baltim (al-Burlus). Daerah ini terletak di Provinsi Kafr al-Syeikh sekitar 134 km Utara dari kota Kairo di Delta Nil Mesir. yang sebelumnya bernama Duminqun, lalu berganti nama menjadi Fuadiyah, hingga akhirnya disebut Kafr al-Syeikh.<sup>65</sup>

Pendidikan formal Waṣfi ditempuh mulai pada tahun 1981 di Sekolah Dasar yang bertempat di Desa kelahirannya. Masih di tempat yang sama, jenjang berikutnya dilanjutkan pada tahun 1986 sampai 1989. Menempuh pendidikan S1 pada Jurusan Bahasa Arab dan Ilmu-Ilmu Keislaman, di Fakultas Dār al-‘Ulūm, Universitas Kairo pada tahun 1997. Kemudian berhasil menyelesaikan studi S2 di Jurusan *al-Fiqh wa al-Uṣūl*, Fakultas Dār al-‘Ulūm, Universitas Kairo pada tahun 2005 dengan predikat Cumlaude. Tesis dengan judul *Nazariyyat al-Jabr fi al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Ta’šīliyyah Taṭbīqiyyah* diterbitkan dan dijadikan buku sekaligus dimuat di berbagai surat kabar Mesir. Selanjutnya, studi doktoralnya diselesaikan pada tahun 2011 di Fakultas Dār al-‘Ulūm, Universitas Kairo dengan predikat Summa Cumlaude dengan judul disertasi *al-Maqāsid al-Juz’iyyah wa Ḍāruḥā fi al-Istidlāl al-Fiqhī, Dirāsah Ta’šīliyyah Taṭbīqiyyah*. Sidang terbukanya dipublikasikan diberbagai media massa Mesir. Selain itu, ia meraih gelar *Associate Professor* di bidang *Ushūl al-Fiqh* dan *Maqāsid al-Syarī’ah* di

---

<sup>65</sup>Kafr El-Sheikh, wikipedia.org, <https://en.m.wikipedia.org/wiki/kafr.elsheikh>, diakses pada Jumat, 24 Maret 2023.

Universitas Tripoli Lebanon serta gelar penuh disandanginya di Universitas Terbuka Mekkah al-Mukarramah pada tahun 2017.<sup>66</sup>

Waṣfi adalah seorang pemikir yang mendapatkan begitu banyak pengakuan dan apresiasi dari berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan dengan ijazah ataupun penghargaan-penghargaan yang diterima. Dalam hal ini, ia mendapat ijazah resmi di bidang hadis dan *Mustalah al-Hadīṣ* yang meliputi *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Musnad al-Dārimī*, *al-Arbaʿūn al-Nawawīyyah*, *Mā lā Yasiʿ al-Muḥaddīṣ Jahlah*, *Alfiyah al-Hadīṣ* karya al-ʿIrāqī, *al-Manzūmah al-Baiqūniyyah*, *Syarḥ al-Manzūmah al-Baiqūniyyah* karya al-Zarqānī, *Alfiyah al-Hadīṣ* karya al-Suyūṭī, *Qaṣīdah Garāmī Ṣaḥīḥ*, *Syarḥ Qaṣīdah Garāmī Ṣaḥīḥ* milik ibn ʿAbd al-Ḥādī, *al-Arbaʿīn fī Faḍāʾil al-Ṣaḥābah*, *al-Arbaʿīn fī Faḍāʾil Āli al-Bait*, dan lain sebagainya. Bukan hanya ijazah di bidang hadis, ia juga mendapat ijazah dalam bidang ilmu syariah dari Yusuf al-Qardawi dan beberapa ijazah dari kitab yang lainnya.<sup>67</sup>

Cendekiawan yang melek intelektual terpancar dari sosok Waṣfi. Ia dinobatkan sebagai penulis produktif versi Kementerian Wakaf Kuwait pada tahun 2004 dan dipopulerkan dalam Majalah *al-Waʿy al-Islāmī wa al-ʿĀlamī li al-Waṣatiyyah*. Selain itu, ia pernah menyampaikan orasi ilmiah pada berbagai konferensi internasional di benua Asia, Afrika dan Eropa dari tahun 2008-2011.<sup>68</sup>

Perjalanan karir Waṣfi mengantarkannya pada segudang pengalaman, antara lain ia sebagai anggota penyeleksi karya ilmiah pada peningkatan program guru besar di beberapa universitas, anggota dewan redaksi beberapa jurnal ilmiah internasional dan dosen Ilmu Syariat Islam di beberapa universitas. Dalam berbagai pelatihan dan konferensi ilmiah di bidang *Uṣūl Fiqh*, kaidah-kaidah fiqih, *maqāṣid al-syarīʿah* dan dakwah keislaman ia kerap menjadi pembicara,

---

<sup>66</sup>Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, *Maqāṣid al-Qurʾan dan Interpretasi Waṣfi ʿĀsyūr Abū Zayd*, h. 42.

<sup>67</sup>Khairan Kasih Rani, *Hijab and Niqab in Maqasid Perspective (An Analysis on The Interpretation of Washfi ʿAsyur Ali Abu Zayd on QS. al-Ahzab 59 and an-Nur 31)*, (Semarang: State Islamic University Walisongo Semarang, 2021), h. 53.

<sup>68</sup>Wasfi ʿĀsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qurʾān al-Karīm Ruʿyah Taʿsīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qurʾān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qurʾan*, h. 237.

bukan hanya di negaranya sendiri, tetapi juga di negara lain. Ia juga mengampu beberapa pengajian ilmiah pada program televisi atau media online. Misalnya. Ia sebagai narasumber di islamonline.net atau kajian *fiqh*, dakwah dan akidah pada www.islamonline.net dan www.islamtoday.net.<sup>69</sup>

Waṣfi tergabung sebagai anggota perkumpulan Pengkaji Fiqih India, Dewan Pengawas Asosiasi Ulama Muslim Internasional, Dewan Eksekutif dan Pengawas Asosiasi Ulama Ahlu Sunnah, Dewan Riset Asosiasi Ulama Muslim Internasional dan menjadi ketua Divisi Ilmiah Asosiasi Ulama Ahlu Sunnah. Selain itu, ia tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah *al-Muslim al-Mu'āṣir*, anggota Dewan Penasihat Redaksi Jurnal *Mukhbir al-Dirāsāh al-'Aqdiyyah wa Muqāranat al-Adyān* Universitas Islam al-Jazair, anggota pengurus Asosiasi Murid al-Qardāwī, anggota Komite Ensiklopedia Fiqih *Majlis al-A'lā li Syu'ūn al-Islāmiyyah* Mesir (2012-2013), anggota Komite *Uṣūl Fiqh* dan *Maqāṣid Syarī'ah Majlis al-A'lā li Syu'ūn al-Islāmiyyah* Mesir (2012-2013), anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Ulama Muslimin dan anggota Dewan Penyeleksi Penelitian Peningkatan Mutu Guru Besar. Hingga menjadi anggota Asosiasi Filsafat Mesir dan menjadi pembimbing pada Pusat Pengkaderan Ulama.<sup>70</sup>

Pengetahuan dan pengalaman Waṣfi yang luas sebagai penulis, semakin tampak semenjak ia menjadi peneliti resmi pada *Internasional Center for Moderation* di Kuwait sejak tahun 2006 hingga 2012. Ditambah ia kerap memberikan pengantar bagi lebih dari lima belas buku yang ditulis oleh para profesor dan peneliti. Di tahun 2009 ia dipercaya sebagai Direktur unit *al-Ta'ṣīl al-Syar'ī* pada *International Center for Moderation*.<sup>71</sup> Hal ini menunjukkan kecerdasan dan kualitas keilmuan seorang Waṣfi.

---

<sup>69</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 237-238.

<sup>70</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 238-239.

<sup>71</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 238-239.

Keluasan ilmu dan sederet pengalaman yang dimiliki Waṣfi tidak menghalanginya untuk mengedukasi umat. Bahkan hal tersebut menjadikannya lebih semangat untuk menunjukkan keinginannya dalam mengungkapkan pemikirannya di media sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa media sosial yang ia miliki, misalnya akun facebook yang telah bergabung sejak Maret 2009 dengan nama Wasfy Ashour Abo Zaed (وصفي أبوزيد). Akun ini diikuti oleh 114.914 pengguna facebook.<sup>72</sup> Sebuah akun telegram dengan nama قناة د. وصفي أبوزيد yang diikuti hingga 20.766 pelanggan.<sup>73</sup> Selain itu, akun Instagram dengan nama drwasfyabozid dengan jumlah pengikut lebih dari seribu pengguna Instagram.<sup>74</sup> Selain itu, وصفي عاشور أبو زيد - القناة الرسمية, sebagai nama dari channel youtube Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid dengan 21,1 ribu pelanggan. Sekitar 1,2 ribu video telah diunggah ke akun ini, memberikan informasi tambahan kepada para pengikut dan penonton video tersebut.<sup>75</sup>

Layaknya seorang ulama produktif, karyanya memberikan banyak pengaruh terhadap dunia literasi Islam, adapun karya tulis Washfi:<sup>76</sup>

1. Tesis *Nazariyyah al-Jabr fi al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Ta’siliyyah Taṭbīqayyah*
2. *Al-Ḥurriyyah al-Dīniyyah wa Maqāṣidihā fi al-Islām*
3. *Fi Zilāl Sayyid Quthb Lamḥāt min Ḥayātih wa A’mālih wa Manhajih al-Tafsīrī*
4. *Musyārahāt al-Mar’ah fi al-‘Amal al-‘Ām (al-Ta’rifāh, al-Dawābit, al-Maqāsid, al-Syubuhāt, al-Taḥaddiyāt, Namādzij li al-Musyārahah, al-Majālat, al-Adwār al-Mu’īnah*

<sup>72</sup><https://www.facebook.com/Prof.dr.wasfy>

<sup>73</sup><https://t.me/drwasfy>

<sup>74</sup>[https://instagram.com/drwasfyabozid?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/drwasfyabozid?utm_medium=copy_link)

<sup>75</sup><https://youtube.com/c/Profdrwasfy>

<sup>76</sup>Wasfi’ ‘Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur’ān al-Karīm Ru’yah Ta’sisiyyah li Manhaj Jadīd fi Tafsīr al-Qur’ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an*, 239-241.

5. *Muḥāwalāt al-Tajdīdiyyah al-Mu'āṣirah fi Uṣūl al-Fiqh Dirāsah Taḥlīliyyah*
6. *Ri'āyāt al-Maqāṣid fi Manhaj al-Qaraḍāwī*
7. *Kalimāh fi Ṣinā'at al-Dā'iyah al-Faqīh*
8. *Manhaj al-Syaykh Muhammad al-Ghazālī fi Tanāwul Masā'il al-'Aqīdah*
9. *Ahammiyat al-Qur'ān fi Ḥayāt al-Muslim*
10. *Usus al-Ta'āmul ma'a al-Qur'ān al-Karīm*
11. *Al-Jihād fi Sabīlillāh Maqāṣid wa Ātsār*
12. *Ma'ālim al-Waṣaṭiyyah fi al-Wiqāyah min al-'Unuf wa al-Taṭarruf*
13. *Al-Qaraḍāwī al-Imām al-Tṣa'ir Dirāsah Taḥlīliyyah Uṣūliyyah fi Ma'ālim Ijtihādih li al-Tsawrah al-Miṣriyyah*
14. *Maqāṣid al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Tarīkhuhā wa Waḍā'ifuhā al-Tarbawiyah wa al-Da'wiyyah*
15. *Al-Wiḥdah al-Waṭaniyyah fi al-Islām: Mafhūmuhā, Ḍawābiṭuhā, Maqāṣiduhā*
16. *Ḥifẓ al-Uṣrah Maqṣadah Syar'iyyan Qirā'ah fi al-Tadābīr al-Syar'iyyah li Iqāmatihā wa Istimrārihā*
17. *Disertasi Al-Maqāṣid al-Juz'iyyah Ḍawābiṭuhā, Ḥijjiyyatuhā, Waḍā'ifihā, Atsaruhā fi al-Istidlāl al-Fiqhī*
18. *Al-Arā' al-Uṣūliyyah li al-Duktūr Muḥammad 'Imārah Qirā'ah Taḥlīliyyah Naqdiyyah*
19. *Al-Tafsīr al-Maqāṣidi li Suwar al-Qur'ān al-Karīm fi Zilāl al-Qur'ān Anmūdżajan*
20. *Aḥkām al-Syatī'ah bayn al-Ta'abbud wa al-Ta'fil Qirā'ah Uṣūliyyah fi Taḥqīq Aqwāl al-'Ulamā'*
21. *Al-Takwīn al-'Ilmī li al-'Allāmah Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr Rawāfiduh wa Atsaruh fi Takwīn al-'Aqliyyah al-'Ilmiyyah al-Mujaddidah*
22. *Al-Quwwah al-Siyāsiyyah al-Syar'iyyah 'Anāṣiruhā, Maqāṣiduhā*

23. *Muqaddimah Uṣūliyyah fi Dabṭ al-‘Amal al-Tsawrī wa Tarsyīdih*
24. *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur’ān al-Karīm Ru’yah Ta’sīsiyyah li Manhaj Jadīd fi Tafsīr al-Qur’ān*
25. *Ru’yā Maqāṣidiyyah fi Aḥdāts ‘Aṣriyyah*
26. *Mi’awiyat al-Syaykh al-Imām Muḥammad al-Ghazālī* (buku bersama)

#### **B. Metode Maqāṣid Al-Qur’ān Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid**

Berbagai ijhtihad melalui membaca al-Qur'an, belum dikatakan hidup dan efektif kecuali lahir dari kegelisahan para manusia, berangkat dari realitas, membicarakan akidah, syariah, dan peradaban demi masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap realitas umat, permasalahannya, dan kebutuhannya dalam berbagai kehidupan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir, juga termasuk mufasir *maqāṣidī*. Apa pun keahliannya, jika terputus dari realitas dan permasalahan di lingkup kehidupan manusia, maka sudah cukup baginya untuk hidup di antara buku dan kertas. Kata-katanya tidak akan memancarkan cahaya, sama seperti apa yang dia tulis tidak menyiratkan cahaya.<sup>77</sup>

*Tafsīr maqāṣidī* sebagai sebuah metode penafsiran yang masih dianggap baru oleh sebagian ulama dan jarang digunakan oleh ulama di era klasik, menjadikan keberadaannya sulit diterima. *Tafsīr maqāṣidī* ini kemudian digunakan oleh para ahli tafsir di era modern seperti Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, serta didukung oleh M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad.

*Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid* yang merupakan seorang pemikir modern hadir dengan memberikan warna baru pada kajian *maqāṣid* al-Qur’an. Ragam *maqāṣid* al-Qur’an dijadikannya lima bagian. Padahal, ragam *maqāṣid* al-Qur’an pada kebanyakan pengkaji al-Qur’an, terdiri dari dua ragam saja. Pembagian *maqāṣid* al-Qur’an hingga lima bagian ini, agar pengkaji al-Qur’an dapat mencurahkan perhatiannya secara menyeluruh terhadap al-Qur’an.

Adapun pembagian yang dimaksud yakni *maqāṣid* umum al-Qur’an yang membahas tujuan general dari al-Qur’an, *maqāṣid* khusus al-Qur’an yang termuat

---

<sup>77</sup>Khairan Kasih Rani, *Hijab and Niqab in Maqasid Perspective (An Analysis on The Interpretation of Washfi ‘Asyur Ali Abu Zayd on QS. al-Ahzab 59 and an-Nur 31)*, h. 56-57.

dan hanya bisa ditemukan di beberapa bagian al-Qur'an, *maqāṣid* surah-surah al-Qur'an untuk membahas tujuan atau target dalam sebuah surah, *maqāṣid* ayat-ayat al-Qur'an dengan memfokuskan pada masing-masing ayat secara terpisah, serta *maqāṣid* kata dan huruf al-Qur'an sebagai bagian akhir dari jenis *maqāṣid* al-Qur'an.

Adapun ragam *maqāṣidī* Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid:

### 1. *Maqāṣid* Umum al-Qur'an

*Maqāṣid* umum al-Qur'an yang dimaksud adalah tujuan-tujuan general dari al-Qur'an. Bahwa tujuan-tujuan utama diturunkannya al-Qur'an tanpa melewati sesuatu pun dengan maksud (*maqāṣid*) tertentu sebagai standar untuk segala hal. Sebagaimana tujuan diturunkannya al-Qur'an tidak lebih dari petunjuk untuk kemaslahatan manusia.<sup>78</sup>

Isyarat penting disebutkan sebagai sumbu yang menentukan *maqāṣid* umum al-Qur'an. Misalnya, al-Ghazālī yang menekankan prinsip-prinsip al-Qur'an, seperti keimanan kepada Allah, kenabian dan akhir. Berbeda pula dengan konsep *maqāṣid* al-Qur'an Rasyid Riḍa yang selain menjelaskan *Uṣūl* al-Qur'an (prinsip-prinsip al-Qur'an), tetapi juga menjadikan isu-isu kontemporer sebagai tujuan al-Qur'an.<sup>79</sup> Namun, yang penting dipertimbangkan adalah dari beberapa *maqāṣid* umum yang disebutkan, masih mungkin disimpulkan *maqāṣid* al-Qur'an yang lain.

Penyimpulan jumlah dan jenis *maqāṣid* al-Qur'an yang tampak berbeda, sejatinya bila dicermati lebih jauh akan tetap sejalan dengan penelitian para ulama pada masing-masing era dengan peradaban dan problematika di antara pelaku zaman. Sebab al-Qur'an dengan target yang besar sehingga menjadikan *maqāṣid*

---

<sup>78</sup>Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 28.

<sup>79</sup>Muhammad Anas, *Studi Komparatif Maqāṣid al-Qur'an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali dan Rasyid Riḍa*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. i.

al-Qur'an tidak terkungkung dan tidak terbatas hanya pada satu atau beberapa jenis *maqāṣid* saja.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal ini, *maqāṣid* umum al-Qur'an dapat diungkap dengan al-Qur'an yang menyebutkan *maqāṣid* umumnya sendiri melalui ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan dan memungkinkan ditemukannya *maqāṣid* tersebut. Selain itu, jalan lain yang bisa ditempuh adalah melalui penelitian dan ijtihad para ulama. Melalui kedua jalan inilah sehingga dapat dihadirkan *maqāṣid* umum al-Qur'an.

## 2. *Maqāṣid* Khusus al-Qur'an

*Maqāṣid* khusus terbagi menjadi dua, yakni:

### a. *Maqāṣid* Khusus terkait Bidang Bahasan al-Qur'an

Bidang bahasan al-Qur'an meliputi akidah, etika, ibadah, interaksi sosial, pernikahan dan perceraian, warisan, hukum dan vonis-vonisnya, dan lain sebagainya. Bagian tertentu dari hukum syariat atau apa yang terkait dengannya, menjadi bahasan pada bagian ini. Cara untuk membahas *maqāṣid* khusus bagian ini adalah dengan mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Setelah itu, diteliti dan dianalisis. Maka setelahnya akan ditemukan ragam, karakter, hingga manfaat dan pengaruh baru pada bidang yang dikaji dan sampai pada pengetahuan tentang maqashid al-Qur'an sesuai bidang yang dibahas.<sup>81</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskannya dengan jelas, tetapi terkadang hal itu hanya dapat dilakukan setelah mempelajari secara menyeluruh berbagai aturan atau prinsip yang harus dilakukan. Penelitian ini menjadi salah satu contoh pembahasan di bagian ini. Bahwa melalui warisan yang telah diatur, kita akan menemukan bahwa al-Qur'an ingin selalu melindungi dan memuliakan perempuan serta menunjukkan bahwa al-

---

<sup>80</sup>Wasfi' 'Asyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 32.

<sup>81</sup>Wasfi' 'Asyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 35.

Qur'an adalah aturan yang paling adil dengan segala kebaikan dari segala sisi.

b. *Maqāṣid* Khusus terkait Tema dari Tema-Tema yang Ada

*Maqāṣid* khusus al-Qur'an pada bagian inilah yang disebut sebagai *maqāṣid* tematik. Tafsir yang mengkhususkan kajiannya pada satu tema atau membahas topik khusus. Misalnya, takwa dalam al-Qur'an, Nabi Yusuf dalam al-Qur'an, gunung-gunung dalam al-Qur'an, dan lain sebagainya.<sup>82</sup>

Cara untuk menemukan *maqāṣid* bagian ini adalah dengan mengumpulkan semua ayat al-Qur'an, lalu menafsirkannya secara ilmiah. Hasil dari proses ini, yang dilanjutkan dengan proses mempelajari, menadaburi, mengkatalogkan serta menganalisisnya, maka akan didapatkan kesimpulan *maqāṣid* al-Qur'an dari tema tersebut. Hasil kajian ini dibukukan secara terpisah atau dapat pula disatukan menjadi satu buku yang utuh dengan mencakup beberapa bahasan yang lugas.<sup>83</sup>

### 3. *Maqāṣid* Surah-Surah al-Qur'an

Sejatinya, *maqāṣid* surah dapat digolongkan di bawah klasifikasi *maqāṣid* khusus. Namun, dijadikannya menjadi terpisah sebagai ragam yang berdiri sendiri dengan mempertimbangkan nilai penting *maqāṣid* surah pada satu sisi dan perhatian para ulama pada sisi yang lain. *Maqāṣid* dibagian ini akan sampai pada kesimpulan bahwa pada suatu surah memiliki satu *maqāṣid* utama yang ditopang oleh beberapa *maqāṣid* di bawahnya.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 44.

<sup>83</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 45.

<sup>84</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 48.

Cara yang ditempuh untuk mendapatkan *maqāṣid* surah adalah dengan melakukan pembacaan yang teliti serta menyertakan kehati-hatian terhadap surah. Diperlukan tadabur mendalam atasnya, pemeriksaan atas dimensi-dimensinya, penelitian atas tujuan dari tiap-tiap tema, kemudian melakukan perenungan penuh untuk menyimpulkan *maqṣad* utama dari surah tersebut. Dalam proses ini, ijtihad berulang harus dilakukan untuk menyimpulkan *maqāṣid* utama dari surah tersebut.<sup>85</sup>

#### 4. *Maqāṣid* Ayat-Ayat al-Qur'an

Ragam *maqāṣid* al-Qur'an bagian ini, memfokuskan kajian pada masing-masing ayat secara terpisah dengan memperhatikan setiap lafaz dan mengikutinya dengan penjelasan makna dan penunjukan maksudnya. Dalam hal ini, dibutuhkan pendalaman bahasa Arab dan semantiknya, juga pengetahuan mengenai penggunaan bahasa orang-orang Arab dalam menggunakan kata tersebut atau perbedaan setiap ungkapan berdasarkan konteks pembicaraan.<sup>86</sup>

Mayoritas produk tafsir klasik sebenarnya merupakan bagian dari *maqāṣid* ini. meskipun tafsir klasik tersebut memiliki perbedaan corak atau aliran, namun mayoritas tafsir-tafsir tersebut bertumpu pada kata-kata yang membentuknya. Produk tafsir kontemporer pun juga ada yang menggunakan ragam *maqāṣid* al-Qur'an ini. Misalnya, tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* yang ditulis oleh Sayyid Quṭb.<sup>87</sup>

#### 5. *Maqāṣid* Kata dan Huruf al-Qur'an

Setiap kata dan huruf dalam al-Qur'an adalah dasar dari struktur al-Qur'an. Sisi irama, efek dan makna yang ditimbulkan disesuaikan dengan konteks umum yang dimiliki oleh setiap ayat maupun surah. Setelah itu, semua kesesuaian

---

<sup>85</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 48.

<sup>86</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 61-62.

<sup>87</sup>Wasfi' 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 63.

tersebut diselaraskan dengan *maqāṣid* umum atau khusus yang hendak dicapai al-Qur'an secara keseluruhan. Salah satu tokoh yang cakap dalam mengungkap rahasia pemilihan kata dan huruf dalam al-Qur'an adalah Sayyid Quṭb. Menurutnya, terkadang suatu lafaz tidak membutuhkan satu ungkapan yang utuh sebab lafaz tersebut dapat berdiri sendiri. Adanya gambaran yang diberikan, hanya berfungsi sebagai simbol untuk menyempurnakan gambaran tersebut. Demikianlah, keajaiban al-Qur'an yang Allah swt. hadirkan dalam pemilihan lafaz dan huruf al-Qur'an.<sup>88</sup>

Penelitian ini membahas warisan, maka interpretasi yang digunakan meliputi *maqāṣid* tematik terkait bidang bahasan al-Qur'an. Untuk penerapan ragam *maqāṣid* tersebut dalam mengkaji ayat-ayat kewarisan akan dibahas di bagian selanjutnya. Oleh karena itu, penerapan teknik dalam menggali *maqāṣid* al-Qur'an perlu diwacanakan lebih jauh. Sehingga diskursus yang akan penulis kaji nanti tetap mengarah pada pembahasan terhadap metode yang disuguhkan Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid. Adapun metode *tafsīr maqāṣidī* Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid:

### 1. Metode Tekstual

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menemukan *maqāṣid* umum al-Qur'an atau *maqāṣid* khusus yang memuat berbagai topik dan bahasan adalah dengan metode tekstual. Dalam penerapannya, *maqāṣid* al-Qur'an akan dapat diketahui secara jelas dari bahasan yang ia sebutkan dalam ayat. Disebutkan bahwa metode ini adalah metode yang paling kuat lagi utama yang menghilangkan kemungkinan untuk sekedar mengira *maqāṣid* dari suatu ayat, sebab al-Qur'an sendiri yang berbicara mengenai *maqāṣid*nya.<sup>89</sup>

### 2. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu teknik yang digunakan dengan jalan mengambil sampel parsial untuk menyimpulkan hukum general atas suatu hal.

---

<sup>88</sup>Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 65-66.

<sup>89</sup>Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 94-95.

Adapun langkah yang ditempuh ialah dengan mengumpulkan banyak sampel parsial dalam satu kategori umum yang saling memiliki keterkaitan. Sehingga, bilamana dijumpai satu hukum general atas seluruh sampel, maka dapat ditentukan generalisasi terhadap semua bagian tersebut. Untuk menggali *maqāṣid* al-Qur'an dengan metode ini, telah ada tiga cara yang digunakan, mencakup metode induktif untuk menggali *maqāṣid* umum al-Qur'an, *maqāṣid* khusus al-Qur'an dan *maqāṣid* surah al-Qur'an.<sup>90</sup>

### 3. Metode Konklusif

Seorang mufasir yang telah menyelesaikan metode induktif, patut melanjutkan langkahnya pada proses penelaahan untuk membuat sebuah kesimpulan umum melalui proses analisis. Sebab, metode konklusif tidak dapat dipisahkan secara penuh dari metode induktif. Hal ini berlaku untuk seluruh ragam *maqāṣid* al-Qur'an, baik *maqāṣid* umum al-Qur'an, *maqāṣid* khusus, hingga penggunaan analisis lafaz dan makna terhadap pemahaman atasnya.<sup>91</sup>

### 4. Metode Eksperimen Para Pakar al-Qur'an

Metode eksperimen para pakar al-Qur'an juga dipahami sebagai sesuatu yang penting dalam mengungkap *maqāṣid* al-Qur'an. Meskipun dalam metode ini tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan sehingga tidak sekuat metode-metode sebelumnya. Namun, metode ini tetap mendapat sambutan baik dengan pertimbangan atas pengalaman dan kualitas para pakar al-Qur'an. Hal ini dikarenakan mereka sendiri adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk merenungi dan mengkaji al-Qur'an dan hadis Nabi serta hukum-hukum syariat. Maka dalam hal ini, keahlian dan profesionalitas para pengkaji al-Qur'an tersebut akan mengantarkan umat terkait hasil kajian induktif mereka.

Kemampuan tersebut lahir karena adanya interaksi yang lama dengan al-Qur'an, bergaul dan menyelami makna di tiap ayatnya. Hingga pada akhirnya,

---

<sup>90</sup>Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 95-96.

<sup>91</sup>Khairan Kasih Rani, *Hijab and Niqab in Maqasid Perspective (An Analysis on The Interpretation of Washfi 'Asyur Ali Abu Zayd on QS. al-Ahzab 59 and an-Nur 31)*, h. 22-24.

mereka berhak untuk didengarkan dan diikuti eksperimennya.<sup>92</sup> Metode ini juga digunakan untuk mendukung kesimpulan yang diperoleh setelah menempuh metode-metode sebelumnya. Maka dengan ini, akan meminimalisir hasil kesimpulan yang terkesan “mengada-ada”.

---

<sup>92</sup>Wasfi' 'Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqasidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*, h. 108.

**BAB IV**  
**APLIKASI METODE *TAFSĪR MAQAṢIDĪ* WAṢFĪ ‘ASYŪR ABŪ ZAID**  
**TERHADAP AYAT-AYAT WARIS**

**A. Penafsiran Ayat-Ayat Waris dalam Al-Qur’an**

**1. QS. Al-Nisā’/4: 7**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>93</sup>

*Battuanna:*

“Disesena tommuane diang bareang pole di anu napamottong (mana’) indo ama anna palluluareangna, anna di sesena to baine diang to’o ha’na pole di mana’ indo amanna anna pallullureangna mau saicco’ iyade’ mae’ di me’apa bareang iya pura dipato’”.<sup>94</sup>

**a) Kajian Kosa Kata**

Ayat di atas pada lafaz الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ yang berarti “kedua orang tua dan kerabatnya”, al-Qur’an memilih menggunakan kata الْأَقْرَبُونَ yang berasal dari kata قَرِبَ - يَقْرُبُ - قُرْبًا yang berarti “dekat”. Kata ini dapat digunakan dalam kaitannya dengan tempat, waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan maupun kekuasaan.<sup>95</sup> Dalam ayat ini, al-Qur’an tidak menggunakan kata جَانِبٍ yang berarti "di samping, di sebelah", tidak pula menggunakan kata جِيرَانٌ yang berarti “tetangga”. Meskipun kedua kata ini, yakni جَانِبٍ dan جِيرَانٌ juga mengandung makna dekat

---

<sup>93</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 78.

<sup>94</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 126.

<sup>95</sup>Abī al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma’ruf bi ar-Rāghibi al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībi al-Qur’āni*, (Kairo: Al-maimaniyyah, 1324 H), h. 398.

dalam hal “keadaan” maupun “interaksi”, tetapi maknanya tidak sesuai dalam hal pemaknaan hubungan nasab. Sehingga al-Qur’an dalam ayat ini menggunakan kata قُرْبٌ untuk menunjukkan hubungan kekerabatan, dekat karena adanya hubungan darah (yakni antara pewaris dan ahli waris). Artinya, orang-orang yang dekat dalam “keadaannya”, tetapi tidak dekat dalam hal hubungan darah, maka yang demikian tidak dapat digolongkan sebagai ahli waris dalam ayat tersebut.

#### **b) *Asbāb al-Nuzūl* Ayat**

Salah satu kebiasaan pada masa Jahiliyah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu al-Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitab al-Farāid, dari jalur al-Kalbī, dari Abu Ṣālih, dari Ibnu ‘Abbās bahwa orang-orang dahulu tidak memberikan bagian waris kepada anak yang belum dewasa, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pernah suatu ketika salah seorang dari kaum Anṣār yakni Aus bin Ṣābit meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian sepupunya yang bernama Khālid dan Urfūtah mengambil seluruh harta yang ditinggalkan Aus bin Ṣābit secara ‘*aṣabah*. Atas kejadian ini, istri Aus bin Ṣābit mengadukannya kepada Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. berujar, “saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban dari peristiwa tersebut.<sup>96</sup>

#### **c) Tafsiran Ayat**

Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ketika Allah swt. menyebutkan perihal anak yatim, Allah swt. menyambungnya dengan menyebut persoalan warisan. Hal ini karena ayat tersebut berkenaan dengan kisah Aus bin Ṣābit al-Anṣārī yang wafat meninggalkan istrinya Ummu Kujjah dan tiga orang anak perempuan. Namun, harta tersebut diambil seluruhnya oleh keponakannya yakni Suwaid dan Arfajah yang telah ia wasiatkan kepada mereka. Orang-orang Jahiliyah berkata bahwa warisan itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang bisa berperang dengan kuda, membawa tombak, membawa pedang dan yang

---

<sup>96</sup>Al-Suyūṭi, *Asbābun Nuzūl*, Tahqiq Hafizh Syi’isyā’, (Solo: Insan Kamil, 2020), h. 146.

memperoleh harta rampasan perang. Singkatnya, perempuan dan anak kecil pada masa itu tidak mendapatkan warisan meskipun ia adalah anak laki-laki. Sehingga turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap perkataan mereka yang didasari atas kebodohan.<sup>97</sup>

Hak harta pusaka sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan meskipun dengan jumlah bagian yang berbeda. Di akhir ayat, Allah swt. menguatkan hak mereka dengan menjelaskan bahwa bagian warisan mereka adalah suatu hal yang pasti dan telah ditentukan tanpa seorang pun yang boleh menguranginya.<sup>98</sup>

## 2. QS. Al-Nisā'/4: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَاؤِكُمْ وَآبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآخٍ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak

<sup>97</sup>Al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi*, Jilid 5, (Pustaka Azzam, t.th.), h. 114-115.

<sup>98</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syārī’ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 596.

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (11)<sup>99</sup>

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”<sup>100</sup>(12)

*Battuanna:*

*“Nasareakangi Puang Allah Taala di sesemu mie’ masalah (pambareang mana’na) ana’-ana’mu, iyamo: Mesa bareangna ana’ tommuane sitteng bareang da’duana ana’ to baine anna mua’ ana’ di’o diangi to baine nasang la’bi da’dua, jari di sesena da’dua bare tallunna di barang napamottong, anna mua’ ana’ to baine mesa tappa’di,jari mallolongani sambareang tappa’. Anna di sesena indo ama diangi sambare annang pole di barang napamottong, anna mua matei na maappunnai ana’. Mua’ to mate andiangi maappunnai ana’ anna na warissi indo amanna, jari indona mallolongan sambare tallu, mua’ to mate di’o maappunnai sisaapa lulluare’ jari indona mallolongan sambare annang. (Pambareang barang di’e) dipuranamo napasukku’ pappasang iya napappangan anna pura tomi na bayar inrangna. To mabubengmu anna ana’-ana’mu andiangi muissang inai la’bi kadeppu’ mae’di acoanganna di sesemu. Iya di’e*

<sup>99</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 78.

<sup>100</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 79.

*paannanna Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).<sup>101</sup> (11)*

*“Anna di sesemu (muane) sambareang pole di barang iya napamottong parabainemu mie’, mua’ ise’iya andiangi keana’. Mua’ para bainemudi’o keana’, maallolongano-o sambare appe’pole di barang iya napamottong dipuranamo dipasukku’ pasang iya napappasangan anna dipuranamo dibayar inrangna. Para baine mallolongani sambare appe’ pole di barang iya mupamottong mua’ andiangi-o keana’, jari bainemu mallolongan bare arua pole di barang-barang iya mupamottong dipuranamo dipasukku’ pasang iya mupapia anna dipuranamo di bayar inrangmu. Mua’ to mate tommuane iyade’ to baine iya andiang keama anna andiang keana’, anna maappunnai mesa lulluare’ tommuane (sola indo tappa’) iyade’ mesa lulluare’ to baine (sola indo tappa’) iyade’ mesa lulluare’ to tommuane (sola indo tappa’), jari di sesena di da’dua lulluare’ di’o bare annang (barang). Anna mua’ lulluare’ solaindo di’o la’bi mesa, jari diangi namassolai disambare tallu, dipuranamo dipasukku’ pasang anna dipuranamo di bayar inrangna anna andiang mambei adaeang (mambe’i-be’i) barris. (Puang Allah Taala mappantantu bassa di’o) sarea’ pole di Puang Allah Taala. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Malawo.”<sup>102</sup>(12)*

#### a) Kajian Kosa Kata

Ayat diatas menggunakan kata إِخْوَةٌ tepatnya pada lafaz كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ yang berarti “jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara”. Lafaz tersebut merupakan bentuk jamak taksir dari kata أَخٌ, bentuk lafaz aslinya adalah أَخُوٌ yaitu orang yang memiliki kelahiran sama dengan orang lain baik dari dua sisi (ayah dan ibu) ataupun dari persusuan. Lafaz ini terkadang pula digunakan terhadap orang yang memiliki kesamaan dengan orang lain dalam hal suku, agama, pekerjaan, pergaulan, persahabatan, atau hubungan lainnya. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah saudara kandung, karena saudara dalam hal lain tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 127.

<sup>102</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 127-128.

<sup>103</sup>Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma’ruf bi ar-Raghibi al-Asfahani, *al-Mufradhat fi Garibil Qur’ani*, h. 13.

Ayat diatas juga menggunakan kata **وَلَدٌ** yang berarti anak, yaitu orang yang dilahirkan. Kata tersebut dapat digunakan dalam bentuk tunggal ataupun jamak, baik bagi anak kecil maupun orang dewasa. Abul Hasan mengungkapkan bahwa kata **الْوَلَدُ** dapat bermakna anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh sebab itulah al-Qur`an menggunakan kata **وَلَدٌ** bukan kata **ابْنٌ** padahal keduanya memiliki arti yang sama yang berarti “anak”, akan tetapi kata **وَلَدٌ** bisa mencakup keduanya (anak laki-laki dan perempuan) sedangkan kata **ابْنٌ** tidak demikian.<sup>104</sup>

#### **b) *Asbāb al-Nuzūl* Ayat**

Umumnya, para pengkaji al-Qur`an menuliskan *asbāb al-nuzūl* QS. al-Nisā’ ayat 11 dan 12 secara menyatu. Seperti Imam al-Suyūfī dalam karyanya yang menuliskan tentang *asbāb al-nuzūl* ayat, tampak tidak memisahkan *asbāb al-nuzūl* antara ayat 11 dan 12 yang terdapat dalam QS. al-Nisā’, hal ini menunjukkan bahwa dalam kedua ayat tersebut memang memiliki sejarah sebab turun yang saling terkait satu sama lain.

QS. al-Nisā’ ayat 11 turun berkenaan dengan pertanyaan Jābir bin ‘Abdillah. Jābir bin ‘Abdillah menuturkan: Rasulullah saw. pernah berjalan kaki ditemani Abū Bakar, lalu menengokku yang tergolek sakit di perkampungan Banī Salamah. Pada saat itu, beliau mendapatiku tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudu dan memercikkan air kepadaku hingga aku tersadar. Aku pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta bendaku?”. Sehingga dari pertanyaan ini, turunlah QS. al-Nisā’/4: 11 yang artinya “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”<sup>105</sup>

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar menuturkan bahwa orang-orang yang menjadikan kisah kedua putri Sa’ad bin al-Rabī’ sebagai alasan turunnya ayat mengatakan bahwa

<sup>104</sup> Abī al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma’ruf bi ar-Rāghibi al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garibi al-Qur’ani*, h. 532.

<sup>105</sup> Al-Suyūfī, *Asbābun Nuzūl*, Tahqiq Hafizh Syi’isyā’, h. 148.

tersebut bukan secara khusus turun kepada Jābir, sebab pada saat itu Jābir belum memiliki anak. Adapun kisah putri Sa'ad bin al-Rabī' sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aḥmad, Abu Dāwud, al-Tirmizi dan al-Ḥākim dari Jābir berkata: Istri Sa'ad bin al-Rabī' menghadap Rasulullah saw. dengan membawa kedua putrinya, seraya berkata: “Wahai Rasulullah kedua orang ini adalah putri Sa'ad bin al-Rabī'. Ia telah gugur ketika berjihad menemani engkau di medan Uḥud. Paman mereka mengambil seluruh harta yang ditinggalkan suamiku tanpa menyisakan sedikit pun. Kedua putriku akan sulit mendapat jodoh jika tidak memiliki harta.” Rasulullah saw. pun bersabda, “Allah swt. akan memutuskan permasalahan itu.” Maka turunlah ayat tersebut.

Ibnu Ḥajar menanggapi kedua kisah tersebut, “sejatinya ayat tersebut memungkinkan turun pada kedua orang itu secara bersamaan. Boleh jadi, bagian pertama ayat itu menjelaskan perkara kedua putri Sa'ad bin al-Rabī', sementara di bagian akhir pada QS.al-Nisā'/4: 12, yang artinya “...*jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak...*” turun berkenaan dengan Jābir. Sehingga yang dimaksud bahwa ayat tersebut turun kepada Jābir adalah ayat tentang *kalālah* (orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua) yang masih bersambung dengan ayat tersebut.”

Ibnu Jarīr mengemukakan sebab ketiga turunnya ayat tersebut, sebagaimana al-Suddi menuturkan: Di masa Jahiliyah para wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa tidak mendapatkan jatah harta warisan. Dan seorang ayah hanya boleh mewarisi harta anaknya yang meninggal jika dia masih mampu mengangkat senjata (berperang). Pada suatu waktu, ‘Abdurrahman yang merupakan saudara Ḥassan sang penyair meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kujjah dan lima anak perempuan. Hingga akhirnya, para lelaki terdekat yang terhitung ahli waris mengambil seluruh harta yang ditinggalkan Abdurrahman. Kejadian ini diadakan oleh Ummu Kujjah kepada Rasulullah saw., sehingga Allah swt. menurunkan firman-Nya yang artinya, “...*Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...*” (QS. al-Nisā'/4: 11). Dan untuk Ummu

Kujjah, firman Allah swt. yang artinya, “...*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...*” (QS. al-Nisā’/4: 12).<sup>106</sup>

Al-Qaḍī Ismā’īl menerangkan dalam *Aḥkam al-Qur’ān* memunculkan versi lain terkait kisah Sa’ad bin al-Rabī’ dari jalur Abdul Malik bin Muḥammad bin Ḥizām bahwa ‘Amrah binti Harām yang ditinggal suaminya yakni Sa’ad bin al-Rabī’ yang gugur di medan Uḥud. Ia meninggalkan seorang putri. Sehingga ‘Amrah binti Harām menghadap Rasulullah saw. dan memintakan bagian waris putrinya. Maka turunlah ayat, yang artinya, “*dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan...*” (QS. al-Nisā’/4: 127).

### c) Tafsiran Ayat

Menurut ulama al-Syāfi’iyah, firman Allah swt. *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*” Pada hakikatnya berkaitan dengan warisan untuk anak-anak kandung. Adapun cucu hanya secara *majāzī* dalam bahasan ini dan jika ia bersumpah bahwa ia tidak memiliki anak padahal ia memiliki cucu maka ia tidak berdosa. Kemudian, jika ia berwasiat kepada anak seseorang, maka anak tersebut tidak sama kedudukannya dengan cucunya. Sementara Abū Ḥanifah berpendapat bahwa kedudukannya sama dengan cucunya jika ia tidak memiliki anak kandung. Dalam hal ini, lafaz-lafaz itu tidak berpengaruh terhadap apa yang mereka katakan.<sup>107</sup>

Dalam ayat ini, Allah swt. menyampaikan kepada kaum muslimin untuk menyelesaikan harta warisan bagian anak yang ditinggal orang tuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa harta waris diberikan

<sup>106</sup>Al-Suyūṭī, *Asbābun Nuzūl*, Tahqiq Hafizh Syi’isyā’. h. 149.

<sup>107</sup>Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Jilid 5, h. 149.

kepada laki-laki dua bagian dan kepada perempuan satu bagian. Ahli waris yang dimaksud dalam ayat ini adalah umum, kecuali ada halangan yang menyebabkan ahli waris terhalang mendapat warisan. Misalnya, anak tersebut berlainan agama, membunuh pewaris, ahli waris menjadi hamba sahaya dan harta peninggalan para Nabi yang tidak boleh dibagi sebagai warisan.<sup>108</sup>

Ayat ini begitu jelas dan cermat, menunjukkan Maha Luas-Nya ilmu Allah swt. Allah swt. menentukan bahwa bilamana seseorang wafat dan hanya meninggalkan anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka dua pertiga dari jumlah harta menjadi bagian mereka. Bilamana anak perempuan yang ditinggalkan hanya seorang diri, maka ia mendapat seperdua dari jumlah harta warisan. Sisa harta yang lain kemudian dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan masing-masing. Selain itu, anak perempuan mendapat dua pertiga apabila jumlahnya tiga ke atas.<sup>109</sup>

Selain itu, dalam ayat ini juga dijelaskan pula hak kedua orang tua. Bilamana seseorang meninggal dan meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan, maka ibu dan ayah masing-masing mendapatkan seperenam dari jumlah harta. Jika tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapat sepertiga dari jumlah harta dan sisanya diserahkan kepada ayah. Bilamana yang ditinggalkan bukan hanya ayah dan ibu, tetapi ada pula saudara-saudara yang lain, maka jumbuh ulama berpendapat bahwa ibu mendapat harta sebanyak seperenam,

---

<sup>108</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2011) h. 124.

<sup>109</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, h. 125.

sementara ayah mendapatkan sisanya. Dan semua ketentuan yang telah diatur tersebut bisa dilaksanakan setelah terpenuhinya utang dan wasiat si mayit.<sup>110</sup>

Dalam QS. al-Nisā'/4: 12 kembali dirincikan pembagian warisan, tetapi yang dirincikan adalah bagian suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan tidak mempunyai anak, maka suaminya tersebut mendapat seperdua dari harta. Namun, bila ada anak yang ditinggalkan, maka ia mendapat seperempat dari harta. Sementara itu, bilamana istri yang ditinggalkan suaminya dan tidak meninggalkan anak, maka seperempat dari jumlah harta menjadi bagian istri. Tetapi bila ada anak, maka istri mendapat seperdelapan harta.<sup>111</sup>

Apabila seseorang meninggal dan hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan seibu saja tanpa meninggalkan ayah maupun anak, maka masing-masing saudara seibu tersebut mendapat seperenam harta jika hanya seorang diri. Apabila lebih dari seorang, maka mereka mendapat sepertiga yang dibagi rata di antara mereka. Segala ketentuan ini sebagaimana ayat 11 sebelumnya, bisa dilaksanakan setelah ditunaikannya wasiat dan utang si mayit.<sup>112</sup>

### 3. QS. Al-Nisā'/4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, h. 125.

<sup>111</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, h. 126.

<sup>112</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, h. 126.

kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>113</sup>

*Battuanna:*

*“E inggannana to matappa’, andiangi hallal di sesemu mie’ mappemana’ to baine iya tipassa, anna da to’o mie’ mupamasussai sawa’ melo’i maala membalu’ sambareang anu iya pura mubengan lao di sesena, selaengna mappogau’i ise’iya panggauang mannassa adae’. Anna solangi ise’iya me’apa sitinayanna, anna mua’ andiangi muelo’i, jari (sa’baro’o mie’) sawa’ malai andiangi mueloi, anna Puang Allah Taala mappajari di sesena acoangan iya mae’di.”*<sup>114</sup>

#### a) Kajian Kosa Kata

Ayat di atas pada lafaz كَرْهًا merupakan bentuk *maṣḍar* yang akar katanya adalah كَرِهَ. Kata الكَرْهُ yang berarti kesulitan yang didapatkan oleh seorang manusia dari luar dengan cara terpaksa dan tidak diinginkan. Paksaan yang dimaksud adalah membebankan seseorang terhadap sesuatu yang dibencinya. Sementara kata الكَرْهُ berarti kesulitan yang didapat dari zatnya dan ia pun menerimanya. Adapun bentuk penerimaannya ada dua jenis. Pertama, ia menerima secara tabiat. Kedua, ia menerima secara logika dan syariat. Maksudnya, boleh jadi seseorang menginginkan sesuatu secara tabiat, tapi membencinya secara akal dan syariat. Atau sebaliknya, seseorang menyukai seseorang secara akal dan syariat, tapi tidak menyukainya secara tabiat.<sup>115</sup>

#### b) *Asbāb al-Nuzūl* Ayat

Ibnu ‘Abbās ra. berkata bahwa dahulu ketika seseorang meninggal dunia, maka orang yang lebih berhak terhadap mantan istri mereka adalah para walinya

<sup>113</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 80.

<sup>114</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 130.

<sup>115</sup>Abī al-Qāsīm al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma’ruf bi ar-Rāghibi al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garibi al-Qur’ani*, h. 429.

daripada keluarga perempuan itu sendiri. Sebagian di antara mereka ada yang menikahinya, ada pula yang menikahkannya dengan orang lain. Kemudian turunlah ayat 19 ini. Keterangan ini berdasarkan riwayat Bukhārī, Abu Dāwud dan al-Nasā’i.<sup>116</sup>

Allah swt. menurunkan firmanNya, “...*Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa...*” berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarīr dan Ibnu Abī Ḥātim, ketika Abu Qais bin Aslat (seorang yang saleh) meninggal dunia, anaknya ingin menikahi mantan istrinya. Hal ini menjadi sebuah hal yang wajar, sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada masa Jahiliyah.

### c) Tafsiran Ayat

Berdasarkan ayat ini, kaum muslimin dilarang meneruskan adat Arab Jahiliyah yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan dengan jalan paksa. Sebab, hal demikian begitu menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Begitu pun dengan melakukan tindakan yang menyusahkan perempuan, seperti memberikan keharusan untuk mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya kepada ahli waris almarhum suaminya sebagai tebusan agar mereka boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kecuali, jika mereka didapati melakukan perbuatan keji yang nyata, seperti berzina, mencuri dan sebagainya.

Ayat ini juga menjadi perintah kepada para suami agar bergaul dengan istri dengan cara yang baik, tidak kikir dalam menafkahi, tidak memarahinya dengan kemarahan yang melebihi batas hingga memukulnya, selalu menampilkan wajah muram terhadap mereka dan lain sebagainya.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubābun Nuqūl fī Asbābin Nuzūl*, Terj. Abdul Hayyie, dkk, *Asbābun Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 165-166.

<sup>117</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, h. 134-135.

#### 4. QS. Al-Nisā'/4: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ع

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>118</sup>

Battuanna:

“*‘Ise’iya mapperau tangngarrio mie’ (masalah kalalah). Pa’uango’o: ‘Puang Allah Taalamapperau tangngarrio mie’ masalah kalalah (iyamo): Mua’diang to mate, anna andiang-diang ana’na anna diang lulluare’ to baina, anna di lulluare’ to baina sambare (bareang) pole barang iya napamottong, anna lulluare’na tommuane ma’warrissi (inggannana barang lulluare’ to baine), mua’ andiang-diang ana’, jari mua’ lulluare’ to baine da’duai, jari di sesena (da’dua lulluare’ tobaine) da’dua dibare tallu pole di barang iya napamottong. Anna mua’ diangi warris lulluare’ tommuane anna to baine, anna bareangna mesa lulluare’ tommuane simmae’di bareangna da’dua lulluare’ to baine. Puang Allah Taala mappannassaiango’o mie’ (hukum), malaao mie’ andiang pusa. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang di inggannana seu-seuwa.*”<sup>119</sup>

#### a) Kajian Kosa Kata

Ayat diatas menggunakan kata أُخْتُ yang berarti “saudara perempuan”, kata tersebut merupakan bentuk *muannats* (yang berjenis perempuan) dari kata أَخٌ

<sup>118</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 106.

<sup>119</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 172.

(saudara). Penambahan huruf ta (ت) pada lafaz tersebut berfungsi sebagai pengganti dari huruf yang dibuang yaitu waw (و), yakni orang yang memiliki kelahiran sama dengan orang lain baik dari dua sisi (ayah dan ibu) ataupun dari persusuan. Lafaz ini terkadang juga digunakan terhadap orang yang memiliki kesamaan dengan orang lain dalam hal suku, agama, pekerjaan, pergaulan, persahabatan atau hubungan lainnya. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah saudara kandung, karena saudara dalam hal lain tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris.<sup>120</sup>

#### **b) *Asbāb al-Nuzūl* Ayat**

Sebuah hadis dari jalur Abu al-Zubair diriwayatkan oleh Imam an-Nasā'i mengenai kisah Jābir. Jābir menuturkan: Ketika aku tengah terserang penyakit, Rasulullah saw. tiba-tiba menjengukku. Aku berkata kepada beliau, “wahai Rasulullah, aku ingin mewasiatkan sepertiga hartaku kepada saudara-saudara perempuanku.” Rasulullah saw. menjawab, “bagus.” Kemudian beliau keluar. Tidak lama setelah itu, beliau kembali menemuiku dan bersabda, “aku mempunyai firasat bahwa engkau tidak akan meninggal dalam sakitmu ini. sesungguhnya Allah swt. telah menurunkan wahyu kepadaku dan menjelaskan bahwa untuk seluruh saudara perempuanmu berhak mendapatkan dua pertiga dari hartamu.”<sup>121</sup>

Jābir berkata, “ayat tersebut turun berkenaan dengan diriku dalam kasus tersebut.” Berbeda dengan al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar yang berkata, “ini adalah kisah lain tentang Jābir, berbeda dengan kisahnya terkait ayat waris di awal surat ini.”

Ibnu Mardawaih meriwayatkan pula dalam sebuah hadis yang bersumber dari ‘Umar bin Khaṭṭab, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw. “bagaimana pembagian warisan untuk orang yang tidak memiliki orang tua dan

---

<sup>120</sup> Abī al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma’ruf bi ar-Rāghibi al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garibi al-Qur’ani*, h. 13.

<sup>121</sup> Al-Suyūṭi, *Asbābun Nuzūl*, Tahqiq Hafizh Syi’isyā’, h. 209.

tidak pula mempunyai anak (*kalālah*)?. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat 176 dalam QS. al-Nisa tersebut.

### c) Tafsiran Ayat

Ayat ini sebagai penutup dari QS. al-Nisā', ulama sepakat bahwa yang berkaitan dengan waris adalah saudara sekandung atau saudara seayah. Ayat yang menyangkut saudara seibu, adalah yang terdapat pada bagian depan surah al-Nisā' ayat 12. Ada orang yang meminta fatwa mengenai orang yang diwarisi sebagai *kalālah*, seperti Jābir bin 'Abdillāh yang sudah tidak memiliki bapak dan tidak pula memiliki anak, tetapi ia memiliki beberapa saudara perempuan.<sup>122</sup>

*Kalālah* bermakna mahkota yang melingkupi kepala dari semua sisinya. Dengannya menjadi sebutan untuk pewaris, juga bisa untuk yang diwarisi. Jika untuk sebutan pewaris, artinya adalah pewaris selain orang tua dan anak. jika untuk sebutan orang yang diwarisi, artinya adalah orang yang meninggal dunia, sementara ahli warisnya terdiri dari para ahli waris selain salah satu dari kedua orang tua dan anak. jika ada seseorang yang tidak memiliki anak meninggal dunia, sementara ia memiliki seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka saudara perempuannya tersebut mendapatkan separuh dari harta pusaka yang ada.

Saudara perempuan berhak mendapatkan separuh jika si mayit memiliki anak perempuan. Jika ia memiliki anak laki-laki, saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. *Zāhir* ayat bahwa saudara perempuan mendapatkan separuh jika tidak ada anak (baik laki-laki maupun perempuan), hal ini tidak dikehendaki. Jika yang mewarisi adalah saudara perempuan dua atau lebih, para saudara perempuan mendapatkan bagian dua pertiga dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh saudara laki-laki mereka yang *kalālah*. Sekali lagi, saudara perempuan seibu tidak termasuk di dalamnya.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, Cet. 10, h. 404.

<sup>123</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, Cet. 10, h. 404.

## 5. QS. Al-Aḥzāb/ 33: 6

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Terjemahnya:

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).”<sup>124</sup>

*Battuanna:*

“Nabi di’o la’bi mala’bi’i di sesenato matappa’ pole di alawena toitia anna para bainena iyamo para indona. Anna to diang assisambungan cera’na mesa tau anna di laengna la’bi sipato’i (siwarissi) lalang di Kitta’na Puang Allah Taala pole di to matappa’ anna to Muhajirin, selaengna mua’ melo’o menggau’ macoa lao di para lulluare’mu (siagama). Iya bassa di’o diangitulis lalang di Kitta’na (Puang Allah Taala)”<sup>125</sup>

### a) Kajian Kosa Kata

Lafaz *أَوْلَىٰ بِبَعْضِهِمْ* pada ayat di atas memiliki arti bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat). Al-Qur`an menggunakan kata *أَوْلَىٰ* yang merupakan bentuk jamak dari kata *أَوْلَىٰ* yang berarti “lebih”. Kemudian ayat tersebut juga menggunakan kata *أَلْأَرْحَامِ* yang berasal dari kata *رَحِمَ* yang berarti “rahim”. Dari makna tersebut kata *رَحِمَ* dapat diartikan kerabat, dikarenakan kerabat semuanya keluar dari rahim yang satu, maka disebutlah *رَحِمَ* dan *رَحِمَ*.<sup>126</sup>

<sup>124</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 418.

<sup>125</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 752.

<sup>126</sup>Abī al-Qāsīm al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma’ruf bi ar-Rāghibi al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garibi al-Qur’ani*, h. 191.

### b) Tafsiran Ayat

Terkait warisan dalam ayat ini, terdapat hukum *nasakh*. Adapun pendapat ulama, (1) Pendapat yang disampaikan oleh Sa'id yang diriwayatkan dari Qatādah bahwa ayat ini adalah ayat yang me-*nasakh* ayat yang menerangkan hukum mendapatkan warisan dari berhijrah. Dahulu, kaum muslimin yang berhijrah mempunyai hak waris dari hijrah mereka, hingga kemudian di-*nasakh* oleh firman Allah swt. yang artinya “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, satu sama lain, lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin”.<sup>127</sup>

(2) Pendapat dari sebuah riwayat yang berasal dari Hisyām bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari Zubair bahwa ayat ini adalah ayat yang me-*nasakh* ayat yang menerangkan hukum mendapatkan warisan dari sebuah sumpah dan juga dari persaudaraan seagama. Setelah itu, tidak ada lagi saudara dari sumpah yang saling mewarisi satu dengan lainnya, yang ada hanyalah mewarisi dari kerabat saja.

### B. Analisis Metode Tafsīr Maqāṣidī Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid terhadap Ayat-Ayat Waris

*Maqāṣid* al-Qur’an dihadirkan tidak lain bertujuan untuk dapat dimanfaatkan demi mewujudkan kemaslahatan umat. Adanya berbagai *Maqāṣid* yang terdapat dalam ayat-ayat waris, maka akan dapat ditemukan cita-cita atau tujuan utama yang dikehendaki oleh al-Qur’an. Dengan hadirnya tujuan tersebut, maka akan dihasilkan gagasan atau perspektif baru yang “boleh jadi” tidak banyak dibahas pada tafsir-tafsir lain.<sup>128</sup>

Dewasa ini, Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid hadir dan berhasil melahirkan buah pikir terkait langkah-langkah konkret untuk menyingkap *maqāṣid* al-Qur’an. sehingga berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menganalisis *maqāṣid*

---

<sup>127</sup> Al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi*, Jilid 14, h. 308-309.

<sup>128</sup> Wasfi ‘Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur’ān al-Karīm Ru’yah Ta’sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur’ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an*, h. 28.

umum maupun maqashid khusus dari tiap-tiap ayat waris dengan bertumpu pada kreasi metode *tafsīr maqāshidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid.

### 1. *Maqashid ‘Āmmah* terhadap Tema Umum Warisan dalam Al-Qur’an

Pada dasarnya, terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang mengindikasikan adanya wacana warisan. Ayat yang dikaji dalam penelitian ini semuanya adalah ayat *madaniyah* yang akan dianalisis dengan menelusuri al-Qur’an itu sendiri, hal ini ditempuh untuk mengetahui *maqashid* yang terkandung pada tema umum warisan. Artinya, al-Qur’an telah meletakkan ayat-ayat tersebut sebagai jalan yang memungkinkan penemuan *maqashid* al-Qur’an.

Pada bagian ini, akan diungkap *maqashid* dari tema umum warisan dalam al-Qur’an menggunakan metode tekstual. Sebagaimana telah disebutkan bahwa *maqashid* umum al-Qur’an merupakan *maqashid* yang ditentukan berdasarkan teks al-Qur’an itu sendiri. Olehnya itu, *maqashid* umum al-Qur’an kerap disebut sebagai *maqashid* tekstual al-Qur’an.<sup>129</sup>

Bagian ini akan dimulai dengan QS. al-Nisā’/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>130</sup>

Battuanna:

“Disesena tommuane diang bareang pole di anu napamottong (mana’) indo ama anna palluluareangna, anna di sesena to baine diang to’o ha’na pole di mana’ indo amanna anna pallullureangna mau saicco’ iyade’ mae’di me’apa bareang iya pura dipato’”.<sup>131</sup>

<sup>129</sup>Wasfi ‘Āsyūr Abū Zaid, *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāshidī li al-Qur’ān al-Karīm Ru’yah Ta’sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur’ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāshidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an*, h. 155.

<sup>130</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 78.

<sup>131</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 126.

Pada bagian sebelumnya (penafsiran ayat-ayat waris dalam al-Qur'an) telah dipaparkan tafsiran maupun *asbāb al-nuzūl* ayat. Dalam argumentasinya, konteks ayat ini merupakan perhatian terhadap kondisi ayat yang diberlakukan secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Secara substansial, makna ayat secara tegas mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian waris yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat mereka.

Penyetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perolehan harta warisan yang dijelaskan dalam ayat ini begitu kuat. Dapat dibuktikan dengan pemilihan redaksi secara terperinci *لِرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ* padahal sebenarnya dapat dipersingkat dengan redaksi *وَالنِّسَاءِ لِرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ*. Pemilihan redaksi yang detail seperti ini menunjukkan bahwa hak waris perempuan adalah hak waris mandiri karena adanya hubungan kekerabatan sebagaimana hak waris laki-laki. Sehingga tidak ada lagi yang menyangka bahwa perempuan tidak memiliki hak waris dan hanya sekedar mengikuti hak waris laki-laki<sup>132</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tradisi Jahiliyah dalam hal hak warisan begitu mendiskriminasi kaum perempuan. Hingga hadir ayat ini sebagai wujud pembelaan sekaligus kasih sayang Allah swt. terhadap kaum perempuan dengan adanya pernyataan sekaligus menjadi perintah untuk memberikan bagian pula kepada perempuan. Ayat tersebut mengantar pada pemikiran bahwa al-Qur'an begitu berusaha mewujudkan keadilan dalam tatanan keluarga dan masyarakat melalui warisan yang sama-sama didapatkan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Aḥzāb/33: 6,

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ...

---

<sup>132</sup>Ahmad Muntaha, *Tafsir Surah an-Nisa' ayat 7*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi>, diakses pada Senin, 19 Juni 2023.

Terjemahnya:

“...Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin...”<sup>133</sup>

*Battuanna:*

“...Anna to diang assisambungan cera'na mesa tau anna di laengna la'bi sipato'i (siwarissi) lalang di Kitta'na Puang Allah Taala pole di to matappa' anna to Muhajirin...”<sup>134</sup>

Ayat ini kembali memberi penegasan terhadap hak yang diperoleh perempuan melalui hubungan kekerabatan. Adanya bagian yang diperoleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan mengisyaratkan bahwa al-Qur'an berusaha menjaga ketentraman khususnya di antara karib kerabat yang meninggal agar tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini didasarkan pada penggunaan kata *أَوْلُو* “lebih”. Kemudian ayat tersebut juga menggunakan kata *الْأَرْحَامُ* yang berasal dari kata *رَحِمَ* yang berarti “rahim”. Dari makna tersebut kata *رَحِمَ* dapat diartikan kerabat, dikarenakan kerabat semuanya keluar dari rahim yang satu.<sup>135</sup> Sebagaimana QS. al-Nisā'/4: 33 dan QS. al-Anfāl/8: 75 juga mengisyaratkan bahwa hubungan kekerabatan sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah.

Allah swt. juga berfirman dalam QS. al-Nisā'/4: 19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

<sup>133</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 83.

<sup>134</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 134.

<sup>135</sup>Abī al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma'ruf bi ar-Rāghibi al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garibi al-Qur'ani*, h. 191.

berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata...”<sup>136</sup>

*Battuanna:*

*“E inggannana to matappa’, andiangi hallal di sesemu mie’ mappemana’ to baine iya tipassa, anna da to’o mie’ mupamasussai sawa’ melo’i maala membali’ sambareang anu iya pura mubengan lao di sesena, selaengna mappogau’i ise’iya panggauang mannassa adae’...”<sup>137</sup>*

Meskipun ayat 19 di atas mengarah pada sikap bergaul dengan istri, tetapi hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah swt. melalui ayat ini, menetapkan hukum sekaligus mengingatkan tentang hak-hak yang seharusnya didapatkan perempuan. Sekali lagi, hal ini adalah wujud kasih sayang Allah swt. dan kebijaksanaan-Nya kepada perempuan. Hubungannya dalam warisan, bahwa tidak diperkenankan menjadikan perempuan seperti barang yang dapat berpindah kepemilikan melalui warisan dari laki-laki yang meninggal kepada laki-laki yang merupakan kerabatnya. Sebab, hal ini adalah hal yang tidak disukai perempuan. Bahasa كَرِهًا (kesulitan yang didapatkan dari cara yang terpaksa dan tidak diinginkan) inilah yang kemudian digunakan al-Qur’an untuk mewakili “keterpaksaan” perempuan Arab Jahiliyah yang bilamana seseorang meninggal, maka anak tertua atau anggota keluarga yang lain mewarisi janda itu.<sup>138</sup>

Firman Allah swt. dalam QS. al-Nisā’/4: 11-12,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ؕ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا بَوَاقٍ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>136</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 80.

<sup>137</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 130.

<sup>138</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, h. 134.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (11)<sup>139</sup>

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya

<sup>139</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78.

dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”<sup>140</sup>(12)

*Battuanna:*

*“Nasareakangi Puang Allah Taala di sesemu mie’ masalah (pambareang mana’na) ana’-ana’mu, iyamo: Mesa bareangna ana’ tommuane sitteng bareang da’duana ana’ to baine anna mua’ ana’ di’o diangi to baine nasang la’bi da’dua, jari di sesena da’dua bare tallunna di barang napamottong, anna mua’ ana’ to baine mesa tappa’di,jari mallolongani sambareang tappa’. Anna di sesena indo ama diangi sambare annang pole di barang napamottong, anna mua matei na maappunnai ana’. Mua’ to mate andiangi maappunnai ana’ anna na warissi indo amanna, jari indona mallolongan sambare tallu, mua’ to mate di’o maappunnai sisaapa lulluare’ jari indona mallolongan sambare annang. (Pambareang barang di’e) dipuranamo napasukku’ pappasang iya napappasangan anna pura tomi na bayar inrangna. To mabubengmu anna ana’-ana’mu andiangi muissang inai la’bi kadeppu’ mae’di acoanganna di sesemu. Iya di’e paannanna Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).”<sup>141</sup> (11)*

*“Anna di sesemu (muane) sambareang pole di barang iya napamottong parabainemu mie’, mua’ ise’iya andiangi keana’. Mua’ para bainemudi’o keana’, maallolongano-o sambare appe’pole di barang iya napamottong dipuranamo dipasukku’ pasang iya napappasangan anna dipuranamo dibayar inrangna. Para baine mallolongani sambare appe’ pole di barang iya mupamottong mua’ andiango-o keana’, jari bainemu mallolongan bare arua pole di barang-barang iya mupamottong dipuranamo dipasukku’ pasang iya mupapia anna dipuranamo di bayar inrangmu. Mua’ to mate tommuane iyade’ to baine iya andiang keama anna andiang keana’, anna maappunnai mesa lulluare’ tommuane (sola indo tappa’) iyade’ mesa lulluare’ to baine (sola indo tappa’) iyade’ mesa lulluare’ to tommuane (sola indo tappa’), jari di sesena di da’dua lulluare’ di’o bare annang (barang). Anna mua’ lulluare’ solaindo di’o la’bi/ mesa, jari diangi namassolai disambare tallu, dipuranamo dipasukku’ pasang anna dipuranamo di bayar inrangna anna andiang mambei adaeang (mambe’i-be’i) barris. (Puang Allah Taala mappantantu bassa di’o) sarea’ pole di Puang Allah Taala. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Malawo.”<sup>142</sup>(12)*

---

<sup>140</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 79.

<sup>141</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 127.

<sup>142</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 127-128.

Ditambah dengan QS. al-Nisā'/4: 176,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>143</sup>

Battuanna:

“Ise’iya mapperau tangngarrio mie’ (masalah kalalah). Pa’uango’o: “Puang Allah Taalamapperau tangngarrio mie’ masalah kalalah (iyamo): Mua’diang to mate, anna andiang-diang ana’na anna diang lulluare’ to bainena, anna di lulluare’ to bainena sambare (bareang) pole barang iya napamottong, anna lulluare’na tommuane ma’warrissi (inggannana barang lulluare’ to baine), mua’ andiang-diang ana’, jari mua’ lulluare’ to baine da’duai, jari di sesena (da’dua lulluare’ tobaine) da’dua dibare tallu pole di barang iya napamottong. Anna mua’ diangi warris lulluare’ tommuane anna to baine, anna bareangna mesa lulluare’ tommuane simmae’di bareangna da’dua lulluare’ to baine. Puang Allah Taala mappannassaiango’o mie’ (hukum), malaao mie’ andiang pusa. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang di inggannana seu-seuwa.”<sup>144</sup>

Dalam surah al-Nisā’ ayat 7 sebelumnya, belum dijelaskan detail bagian masing-masing hingga turun ayat 11. Hikmahnya adalah menyampaikan hukum waris secara bertahap. Kemudian ditambah dengan ayat 12 dan ayat 176 sebagai ayat terakhir pada surah al-Nisā’ yang memuat pokok-pokok pembagian warisan.

<sup>143</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 106.

<sup>144</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 172.

Tetapi, penulis tidak akan memasuki dalam hal penerapan pembagiannya karena tulisan ini tidak menjurus pada keilmuan yang berorientasi fiqih secara mutlak.

Sebagaimana yang diterangkan Sayyid Quṭb, bahwa ketiga ayat yang memuat pokok pembagian warisan tersebut, mengisyaratkan kepada hal dasar bahwa Allah swt. lebih adil dan penyayang kepada manusia. Bahkan lebih sayang daripada rasa sayang orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini didasarkan pada permulaan ayat 11 yang dimulai dengan pesan Allah kepada orang tua mengenai anak-anak mereka. Maka aturan yang Allah tetapkan adalah lebih baik pada semua urusan dan membagi rezeki secara keseluruhan.<sup>145</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa al-Qur'an selalu berbicara mengenai kemaslahatan manusia, sebagaimana tujuan diturunkannya al-Qur'an. Sehingga, jika ditinjau melalui perspektif metode *tafsīr maqāṣidi*, maka *maqāṣid 'āmmah* yang terkandung dari ayat terkait pembagian warisan ini ialah bentuk kebijaksanaan dan keadilan Allah swt. dengan memberikan hak yang proporsional untuk mewujudkan kesetaraan tanpa melihat jenis kelamin ataupun usia sebagaimana yang dijadikan ukuran oleh adat dunia pra Islam.

## **2. Maqāṣid Khāṣṣah dari Tiap-Tiap Ayat Waris**

*Maqāṣid khāṣṣah* yang terkandung dari ayat-ayat waris akan diungkap dengan mengkaji beberapa ayat waris dalam al-Qur'an, tentunya masih berkaitan dengan *maqāṣid 'āmmah* yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Di antaranya yakni menjamin hak perempuan (QS. al-Nisā'/4: 7), menerapkan akses keadilan proporsional dan merawat kerukunan (QS. al-Nisā'/4: 11, 12, 176), menjaga martabat perempuan (QS. al-Nisā'/4: 19) dan mempertahankan kuatnya kekerabatan (QS. al-Aḥzāb/33: 6).

### **a. Menjamin Hak Perempuan (QS. al-Nisā'/4: 7)**

*Maqāṣid khāṣṣah* yang terkandung pada QS. al-Nisā'/4: 7 tidak terlepas dari munculnya *maqāṣid 'āmmah* yang mengkaji ayat-ayat waris. Surah al-Nisa adalah surah *Madaniyah*. Surah ini disebut sebagai surah *al-Nisā'ul kubra* sebab

---

<sup>145</sup>Sayyid Quṭb, *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, Terj. Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, *Di Bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 288.

banyaknya hukum yang berkaitan dengan perempuan di dalamnya. Surah ini mengupas secara luas tentang hukum-hukum perempuan, baik posisinya sebagai anak maupun sebagai istri.<sup>146</sup>

Surah al-Nisā' menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak kelayakan, kebebasan dan tanggung jawab secara penuh di dalam kepemilikan harta. Tidak ada yang membatasinya meskipun itu suaminya sendiri. Bukan hanya itu, di dalam surah ini juga menjelaskan hak perkawinan perempuan, kaidah akhlak, moral dan lain sebagainya. Ketika berbicara mengenai *maqāṣid* surah atas tema sentral surah ini, hakikatnya mengisyaratkan tentang adanya perintah dan keutamaan-keutamaan dalam memuliakan perempuan yang diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial. Hal inilah yang akhirnya mengajarkan untuk menghadirkan perhatian dan kasih sayang terhadap perempuan. Sementara itu, ketika dikaitkan dengan QS. al-Nisā'/4: 7, dalam ayat tersebut menerangkan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah seimbang, semuanya sama menurut hukum Allah swt. Berapa pun harta pusaka yang ada, mereka semua masing-masing memiliki hak untuk mendapatkannya.<sup>147</sup>

Jika dilihat berdasarkan *maqāṣid* ayat, sejatinya ayat ini merupakan firman Allah swt. yang pertama kali ditetapkan sebagai perintah untuk memberikan hak waris kepada perempuan yang berbicara tentang ditiadakannya penindasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan saat hukum Arab Jahiliyah berlaku. Mengingat saat Jahiliyah, perempuan bukan hanya tidak mendapatkan bagian warisan, melainkan juga dijadikan sebagai warisan yang akan dipindah tangankan.

*Maqāṣid* ayat tersebut diperkuat dengan adanya *asbāb al-nuzūl* yang menyertainya (sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya). Seorang istri mendiang Aus (Ummu Kuḥḥah) yang memperjuangkan hak keperempuanannya dengan melakukan advokasi kepada Rasulullah saw. Lalu Allah swt. menurunkan

---

<sup>146</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manḥaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 553.

<sup>147</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manḥaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 596.

ayat tersebut sebagai bentuk kasih sayang dan pembelaannya terhadap perempuan.<sup>148</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Allah swt. melalui al-Qur'an telah menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki tanpa membedakan jenis kelamin. Allah swt. telah menyelamatkan kaum perempuan dari jurang penindasan dan ketidakadilan. Dengannya itu, kaum perempuan diberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak kewarisannya secara seimbang.

Sementara itu, adanya analisis huruf dan kata dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk mencari *maqāṣid*-nya. Dalam ayat, terdapat lafaz نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا yang kedua kata ini di-*naṣab*-kan oleh *fi'il* yang keberadaannya dikira-kirakan dan diindikasikan oleh perkataan yang ada, sebab ayat وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ وَنَصِيْبًا مَّفْرُوضًا dan جَعَلَ اللهُ لَهُمْ نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا yakni Allah swt. memberi bagian kepada mereka sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Namun, kedua kata ini juga bisa dibaca *naṣab* sebagai *ḥal*, dan ini lebih baik daripada harus mentaqdirkan *fi'il*.<sup>149</sup>

Hadirnya QS. al-Nisā'/4: 7, dapat pula dikaji melalui jalan analisis kata dari segi retorika bahasa (*balāghah*). Dalam ayat لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ (pengulangan) pada kalimat نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ yang tujuannya untuk

<sup>148</sup>Moh. Mauluddin, *Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqāṣidī Ibn 'Āshūr*, h. 71.

<sup>149</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 594.

<sup>150</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 594.

Itnāb adalah bertambahnya lafadz dalam suatu kalimat melebihi makna kalimat tersebut karena suatu hal yang berfaedah. Teknik itnab ada banyak, di antaranya dzikr al-khas ba'da al-'am (menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum), dzikr al-'am ba'da al-khas (menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus), al-Idah ba'da al-ibhām (menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang maknanya tidak jelas), tiktār (mengulangi penyebutan suatu lafaz), dll. Lihat Ali al-Jarim dan Musthafa Amin, *Balāghatul Wāḍihah*, Terj. Mujiyo Nurkholis, dkk, *Terjemahan al-Balaaghatul Waadhihah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2020), h. 355-356.

memperjelas hukum yang berlaku sekaligus menegaskan dan menggambarkan agungnya suatu perkara, dalam ayat ini yakni hak waris yang mesti diterima oleh perempuan yang sama dengan bagian laki-laki.

Dengan demikian, adanya analisis sebagaimana yang telah ditempuh di atas, penulis menemukan suatu makna yang terkandung pada ayat tersebut. Olehnya itu, melalui perspektif metode *tafsīr maqāṣidi*, maka *maqāṣid khāṣṣah* dari QS. al-Nisā'/4: 7 yakni dijaminnya hak perempuan. Sehingga, antara perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan bagian dalam hak warisan.

Islam memberikan bagian warisan kepada perempuan tanpa memandang jenis kelamin dan usia menggambarkan teori keadilan *fairness* John Rawls. Menurut Rawls, untuk mendapatkan keadilan, masing-masing orang harus diposisikan dalam situasi yang sama. Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan adalah seimbang, semuanya sama di hadapan Allah swt. Sehingga pembagian warisan dalam ayat ini jelas menunjukkan sisi keadilan.

Sementara itu, dengan dijaminnya perempuan melalui perintah adanya bagian yang diterima perempuan, maka dalam hal ini warisan menjadi jalan diberikannya perlindungan hukum kepada perempuan. Selaras dengan keadilan protektif Oeripan Notohamidjojo, yakni keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, berupa perlindungan dalam masyarakat.

#### **b. Menerapkan Akses Keadilan Proporsional dan Merawat Kerukunan (QS. al-Nisā'/4: 11, 12, 176)**

QS. al-Nisā'/4: 11, 12 dan 176 adalah pokok pembagian warisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebab dari ketiga ayat inilah yang membahas secara inti bagian yang diperoleh ahli waris. Dimulai dengan QS. al-Nisā'/4: 11, ayat ini merupakan ayat yang telah menentukan secara jelas bagian yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan, setelah diturunkannya ayat 7 sebelumnya yang

menegaskan adanya bagian yang diperoleh perempuan dan belum ditentukan jumlahnya.

Tema sentral yang menjadi *maqāṣid* surah yang berkaitan dengan pembahasan yang tengah dikaji, pada dasarnya *maqāṣid* ayat berbicara mengenai pembagian warisan yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Pengaturan hukum Islam seperti ini, pada prinsipnya bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan saat pembagian warisan.<sup>151</sup>

Di samping itu, adanya analisis huruf dan klausa dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencari *maqāṣid*-nya. Melalui analisis huruf QS. al-Nisā'/4: 11 dimulai dengan كُنَّ نِسَاءً, *kāna* yang isimnya adalah *nun niswah* dengan *khabar*-nya *nisā'an*. Artinya, jika anak yang ditinggalkan lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga. Dua anak perempuan pun juga mendapatkan dua pertiga. Adapun nas yang menjelaskan bagian dua saudara adalah dua pertiga, terdapat di surah al-Nisā'/4: 176, sebab di ayat ini tidak menjelaskan perkara demikian. Sementara itu, di dalam QS. al-Nisā'/4:12 terdapat kata وَأَخٌ yang kembali kepada رَجُلٌ. Dalam *tafsīr al-Munīr*, kata tersebut juga mencakup perempuan yang disebutkan setelahnya.<sup>152</sup>

Pada potongan ayat لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ yakni pengibaratan laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali lipat dibanding perempuan menunjukkan bahwa seakan-akan sebelum ayat ini diturunkan, bagian anak perempuan telah ditentukan sebelumnya. Pemisalannya, ketika seseorang hendak mengukur sesuatu, tentunya harus menentukan alat ukurnya terlebih dahulu hingga kemudian dapat mengukur sesuai dengan kadar ukur yang ditentukan setelahnya. Jadi, lafaz tersebut

---

<sup>151</sup>Muhibbussabry, *Keistimewaan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Farā'id)*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan), h. 15-16.

<sup>152</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 604-605.

menekankan bahwa pada bagian anak perempuan semestinya mendapatkan warisan, tidak sebagaimana di masa Jahiliyah yang tidak melibatkan perempuan sama sekali dalam hal warisan.<sup>153</sup> Sementara itu, dikatakan dalam ayat: “*Untuk anak laki-laki, sama dengan bagian dua anak perempuan.*” Tidak dikatakan: “*Untuk seorang anak perempuan, separuh dari bagian seorang anak laki-laki.*” Hal ini menandakan bahwa perempuan didahulukan dan wajib diutamakan ketentuan bagiannya.<sup>154</sup>

Dilanjutkan QS. al-Nisā’/4: 12, juga menjelaskan bagian-bagian untuk suami dan istri, ibu dan ayah. Semuanya dibagi menurut pokok pembagian setelah wasiatnya dipenuhi dan utangnya dibayarkan.<sup>155</sup> Dalam QS. al-Nisā’/4: 176 yang juga termasuk golongan ayat yang membahas pokok ilmu *farā'id*, menjelaskan mengenai *kalālah*,<sup>156</sup> bahwa saudara pun telah diatur bagiannya dalam kondisi tertentu, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik hubungannya berupa saudara seibu atau seayah saja.

Dalam QS. al-Nisā’/4:176 tersebut, terdapat lafaz *كَانَتَا اثْنَتَيْنِ*. Jika terdapat kata *كَانَتَا* tanpa menyebutkan tambahan *اثْنَتَيْنِ*, maka kemungkinan mengandung makna dua perempuan yang masih kecil atau dua perempuan yang sudah dewasa. Namun, jika ditambahkan lafaz *اثْنَتَيْنِ* seperti yang tercantum pada ayat, maka hal ini memberikan pengertian dua bilangan secara mutlak, tanpa mengandung

---

<sup>153</sup>Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361.

<sup>154</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 1115.

<sup>155</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 1118.

<sup>156</sup>Terdapat dua ayat *kalālah* yang disebutkan dalam al-Qur’an, yakni QS. an-Nisā’/4: 12 (disebut sebagai *syita*’ karena diturunkan saat musim hujan), berhubungan dengan ahli waris *kalālah* berupa saudara seibu, sedangkan dalam QS. an-Nisā’/4: 176 (disebut sebagai ayat *ṣaif* karena diturunkan saat musim kemarau), berhubungan dengan ahli waris *kalālah* berupa saudara sekandung dan seayah. Lihat Abu Yazid Adnan Quthny, *Al-Kalālah (Ḍannī al-Dalālah dalam Al-Farā'id)*, Asy-Syari’ah, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020, h. 9-10.

kemungkinan kecil atau dewasa.<sup>157</sup> Dari ayat tersebut tidak terdapat penjelasan secara tegas apakah yang dimaksud adalah dua perempuan yang masih kecil atau dua perempuan yang sudah dewasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah boleh saja dua perempuan yang sudah dewasa atau dua perempuan yang masih kecil.

Dari uraian di atas terkait ayat, maka secara tidak langsung disampaikan bahwa perempuan mendapatkan bagian warisan, bukan hanya posisinya sebagai anak saja, tetapi juga dalam posisinya sebagai istri, ketika ia menjadi seorang ibu atau posisinya dalam ikatan persaudaraan, baik masih kecil atau sudah dewasa. Betapa Allah swt. adalah sebaik penentu hukum dengan segala ketetapanNya yang Bijaksana.

Sejatinya, Islam telah memberikan konsep kesetaraan, utamanya dalam konsep pembagian warisan. Allah swt. adalah Tuhan yang memberi pesan dan yang membuat penentuan. Allah swt. pulalah yang membuat ketentuan pada semua urusan dan membagi secara keseluruhan. Sesungguhnya apa yang disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah swt. adalah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia daripada pembagian yang mereka tentukan sendiri.<sup>158</sup>

Bukti kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan, dapat dilihat dari cara Allah swt. memperhatikan segala macam sisi pembagian. *Pertama*, ketentuan waris yang ditetapkan Allah swt. diberi kepada kerabat terdekat tanpa menjadikan usia sebagai standar. *Kedua*, dalam pembagian warisan juga begitu diperhatikan dari segi kebutuhan. Tuntutan dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan. *Ketiga*, pembagian warisan tidak bersifat monopoli, melainkan bersifat menyeluruh. Bukan hanya mendistribusikannya kepada anak semata, tetapi juga pihak saudara yang lain, seperti ayah, ibu, dan keluarga lainnya.

---

<sup>157</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manḥaj*, Jilid 3, Cet. 10, h. 402.

<sup>158</sup>Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Terj. Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, *Di Bawah Naungan al-Qur’an*, Jilid 2, Cet. 1, h. 289.

*Keempat*, diberikannya penghargaan kepada perempuan, sebagaimana masa Jahiliyah dahulu perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan.<sup>159</sup>

Adapun perbedaan warisan yang diterima laki-laki dan perempuan dari segi kuantitas berbeda, sebab dalam pergaulan hidup manusia di dunia, Islam mengakui bahwa tanggung jawab laki-laki lebih berat dibanding tanggung jawab perempuan dalam persoalan harta benda. Menurut Buya Hamka, meskipun hak-hak perempuan sudah diberi keluasaan di zaman modern ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan jasmani dan rohani perempuan dalam menghasilkan harta sama dengan laki-laki. Di segala zaman, perempuan tidak terlepas dari tanggung jawab dan perlindungan laki-laki, mulai dari kecil di bawah perlindungan ayahnya, hingga dewasa ketika dia bersuami, ia di bawah tanggungan suaminya. Dan bilamana suaminya meninggal, ia menjadi tanggungan anak laki-lakinya.<sup>160</sup>

Selain itu, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih daripada perempuan, karena laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan emosi daripada perempuan. Dalam hal ini, pertimbangan akal dalam pembelanjaan harta sangat memberikan pengaruh yang besar dibandingkan dengan keinginan yang didasari nafsu.<sup>161</sup>

Hemat penulis, keadilan dalam pembagian warisan tidak dilihat dari segi jumlah bagian yang diterima, tetapi lebih didasarkan pada mutu atau kebaikan yang akan diperoleh dari pembagian tersebut. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap perempuan pada ayat warisan. Jika ada dua orang yang diberikan kewajiban dan tingkat kebutuhan yang berbeda, maka pantaslah jika keduanya tidak mendapatkan bagian yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditinjau melalui perpektif *tafsīr maqāṣidī*, maka *maqāṣid khāṣṣah* dari ketiga ayat yang menjadi pokok pembagian warisan tersebut adalah diterapkannya akses keadilan proporsional. Melalui ayat itu pula

---

<sup>159</sup>Nurul Hidayah, *Hermeneutika dan Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Kewarisan*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2022), h. 71.

<sup>160</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 1116.

<sup>161</sup>Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 369-370.

yang telah ditentukan bagian masing-masing secara jelas, maka kekhawatiran adanya perselisihan dan kesalahpahaman dalam pembagiannya akan terhindarkan dan menjadikan kerukunan di antara sesama kerabat semakin terjaga. Bagi mereka yang percaya dan paham hukum Allah swt. maka mereka tidak akan menganggap aturan ini sebagai sesuatu yang mendiskriminasi. Melainkan adalah sebuah hukum yang menyejukkan lagi mendamaikan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadilan terhadap perempuan memang nyata adanya. Hal ini selaras dengan teori keadilan distributif Aristoteles yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan, kedudukan dan tanggung jawab serta perimbangan atas hak dan kewajiban. Berkenaan dengan hal ini, maka tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang perlu ganti rugi. Tidak ada keadaan yang perlu dipulihkan, sebab sedari awal bahkan perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Betapa hal ini menunjukkan sisi kebaikan dan keadilan Allah swt. sekaligus bentuk pemuliaan terhadap perempuan.

Sementara itu, penjelasan di atas sejalan pula dengan pendapat Thomas Aquinas yakni keadilan khusus kumulatif yang dilandaskan proporsionalitas, menyamakan efisiensi dengan pertimbangan. Dengan demikian, keadilan dari hukum waris seharusnya juga bisa dirasakan bukan hanya dari pihak laki-laki, tetapi juga oleh mayoritas kaum perempuan. Sebab, betapa agung-Nya Allah swt. yang sudah menunjukkan keadilannya dari sisi pembagian yang proporsional.

### **c. Perintah Berbuat Baik dan Menjaga Martabat Perempuan (QS. al-Nisā'/4: 19)**

Sebagaimana *maqāṣid* surah yang sebelumnya telah dijelaskan di *maqāṣid* khusus QS. al-Nisā'/4: 7, maka *maqāṣid* ayat ini berbicara mengenai etika dalam memperlakukan perempuan dalam Islam. Baik dalam persoalan mewarisi, tidak menghalang-halangnya untuk menikah lagi dan perintah mempergauli istri dengan baik.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manḥaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 634.

Adapun itu berkaitan dengan Kubaisyah binti Ma'n yang ditinggal mati suaminya Qais bin al-Aslat yang menjadi alasan turunnya ayat ini. dikisahkan bahwa putra Qais dari istri yang lain ingin menikahi istri yang ditinggalkan Qais. Lalu Hisn mewarisi pernikahan Kubaisyah, kemudian ia tinggalkan, tidak ia dekati dan tidak pula diberi nafkah. Hal ini dilakukan agar Kubaisyah memberikan tebusan dengan hartanya kepada Hisn. Sehingga turunlah ayat 19 ini. Para ulama tafsir mengatakan bahwa hal ini memang kebiasaan penduduk Madinah di masa Jahiliyah dan pada permulaan masa Islam.<sup>163</sup> Mengenai adanya *asbāb al-nuzūl* tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan eksistensi kaum perempuan. pembelaan yang diberikan al-Qur'an dalam berbagai konteks sekaligus memberi peringatan kepada manusia agar senantiasa memperlakukan perempuan dengan baik sebagaimana tertuang dalam QS. al-Nisā'/4: 19 tersebut.

Pesan Nabi Muhammad saw. terkait berbuat baik terhadap perempuan termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslīm,<sup>164</sup>

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya:

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.”

Hadis di atas membuktikan bahwa undang-undang Islam begitu menghargai kedudukan perempuan tanpa menjadikannya kelas kedua yang terkungkung dalam kehinaan. Dengan kata lain, Islam menjaga perempuan dari segala hal yang dapat merendahkan martabatnya tanpa menjadikannya tersisihkan dari dinamika kehidupan.

Selain itu, disebutkan bahwa salah satu kebiasaan buruk Jahiliyah yang sangat dicela Islam adalah memandang perempuan sebagai harta pusaka sebagai “barang” warisan dari orang yang telah mati. Allah swt. memberi peringatan

<sup>163</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manḥaj*, Jilid 2, Cet. 10, h. 636.

<sup>164</sup>Muslīm, *Ṣaḥīh Muslīm*, (Riyadh: Baitul Afkār ad-Dauliyah Linnasyri Wa al-Tauzī'i, 1998), h. 778.

kepada orang Islam agar tidak melakukan hal itu lagi dan wajib untuk diberantas, sebab perbuatan tersebut adalah aniaya.<sup>165</sup>

Sehingga, hadirnya *maqāṣid khāṣṣah* tersebut berbincang mengenai perintah terhadap umat muslim agar senantiasa memperlakukan perempuan dengan sebaik mungkin. Dikaitkan dengan persoalan warisan, maka secara tidak langsung akan melahirkan perempuan sebagai individu yang berbahagia, menjauhkan segala bentuk kriminal terhadap perempuan dan akan menciptakan keamanan di tengah-tengah masyarakat dalam lingkup yang umum.<sup>166</sup>

Penjelasan di atas sejalan dengan salah satu definisi keadilan menurut Oeripan Notohamidjojo, yakni adanya keadilan protektif yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, berupa perlindungan dalam masyarakat. Dengan adanya bagian yang diperoleh perempuan dalam hal warisan, adanya perintah berbuat baik dan tidak mewarisi perempuan dengan jalan paksa, maka dengan itu pula memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk sewenang-wenang.

#### **d. Mempertahankan Kuatnya Kekkerabatan (QS. al-Aḥzāb/33: 6)**

Surah al-Aḥzāb juga termasuk surah *Madaniyah*. Hakikatnya, tidak jauh beda dengan topik-topik surah *Madaniyah* lainnya yang menitikberatkan pada aspek hukum dan syari'at. Tema sentral yang menjadi *maqāṣid* surah ini, terkait adab, norma sosial, hukum syari'at dan sejumlah informasi lainnya yang diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Sementara ketika dikaitkan dengan QS. al-Aḥzāb/33: 6, dalam ayat tersebut menerangkan bahwa salah satu hukum syari'at tersebut yakni pembatalan waris yang didasarkan pada jalinan persekutuan atau hijrah dan menjadikan ikatan darah dalam hubungan kekerabatan sebagai dasar pembagian waris<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 1137

<sup>166</sup>Muhibbussabry, *Keistimewaan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraid)*, h. 134.

<sup>167</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 10, Cet. 10, h. 244-245.

Jika dilihat berdasarkan *maqāṣid* ayat, sejatinya ayat tersebut berbicara mengenai mulianya dan lebih utamanya hubungan kekerabatan dalam hal kewarisan. Secara mutlak, kaum kerabat lebih berhak terhadap kemanfaatan sebagian yang lain dengan jalur saling mewarisi atau yang lainnya daripada orang yang tidak memiliki hubungan darah. Olehnya itu, ayat ini disebut sebagai ayat *me-nasakh* ayat sebelumnya yang membolehkan saling mewarisi atas dasar hijrah.<sup>168</sup>

Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi dari Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim,<sup>169</sup>

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

Artinya:

“Tidak ada lagi yang namanya hijrah setelah Fathu Makkah, akan tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat.”

Hadis ini menjelaskan bahwa hukum yang menjadi implikasi terkait hijrah seperti hukum saling mewarisi sudah tidak berlaku. Tetapi, dalam hal memberikan pertolongan maupun kebaikan yang lain masih tetap berlaku. Begitupun halnya jika seseorang ingin berwasiat untuk teman-teman yang ia cintai.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa al-Qur’an mengutamakan hubungan kedekatan keluarga dalam hal peralihan harta. Al-Qur’an tidak akan membiarkan kerabat yang lain terlantar sehingga akan menghindarkan seseorang dari mengemis, sebab adanya hak yang telah ditetapkan dari pewaris kepada kaum kerabat.

Hadirnya QS. al-Aḥzāb/33: 6 ini, dapat dikaji melalui sisi analisis dari segi *balāghah* atau retorika bahasa. Dalam ayat terdapat lafaz *أَوْلَىٰ بَعْضٍ*, bermakna yang “yang lebih berhak”. Dalam lafaz tersebut terdapat *majaz* dengan membuang sebagian kata yakni *أَوْلَىٰ بِمِيرَاثٍ بَعْضٍ* bermakna “lebih berhak mewarisi”.

<sup>168</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manḥaj*, Jilid 10, Cet. 10, h. 264.

<sup>169</sup>Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, h. 586.

Maksudnya, lebih berhak mewarisi warisan itu, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan darah, kerabat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung pada ayat tersebut jika ditinjau melalui perspektif *tafsīr maqāsidī*, berupa *maqāsid khāṣṣah* dari QS. al-Aḥzāb/33: 6 adalah keinginan al-Qur'an untuk menjaga sekaligus menguatkan hubungan kekerabatan melalui rasa hormat dan rasa menghargai yang disalurkan dengan cara waris mewarisi. Hal ini pun sebagaimana lazimnya, dengan menjaga hubungan kekerabatan, maka kehidupan yang dijalani akan terasa lebih mudah, tentram dan damai.<sup>170</sup>

Keinginan al-Qur'an untuk menjadikan hubungan kekerabatan semakin kuat melalui pembagian warisan, akan memberikan dampak kebahagiaan menyeluruh kepada sanak keluarga. Sekali lagi, al-Qur'an tidak akan membiarkan pihak keluarga dari pewaris menjadi terlantar. Moral seperti ini, selaras dengan prinsip keadilan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa moralitas yang menimbulkan kebahagiaan dominan bagi lebih banyak orang, dianggapnya sebagai tolak ukur keadilan. Allah swt. menjadikan dan menyampaikan sesuatu dengan segala hikmahnya. Sehingga akan ditemukan makna keadilan dari ayat-ayat waris Allah swt. dalam al-Qur'an.

---

<sup>170</sup>Wahbah al-Zuhaiḥī, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manḥaj*, Jilid 10, Cet. 10, h. 264.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penulis tentang Keadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Perempuan (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāsidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat waris dalam al-Qur’an yang dikaji dalam tulisan ini mencakup enam ayat, yakni QS. al-Nisā’/4: 7, QS. al-Nisā’/4: 11, QS. al-Nisā’/4: 12, QS. al-Nisā’/4: 19, QS. al-Nisā’/4: 176 dan QS. al-Aḥzāb/33: 6.
  - a. QS. al-Nisā’/4: 7 merupakan ayat yang mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian waris yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat mereka.
  - b. QS. al-Nisā’/4: 11, 12 dan 176. Ketiga ayat ini menjadi hal yang “tidak terpisahkan” dalam tulisan ini, sebab ketiga ayat ini merupakan ayat pokok kewarisan yang membahas secara rinci bagian-bagian ahli waris. Ayat yang membahas mengenai bagian-bagian perempuan yang kerap dijadikan dasar “diskriminasi” terhadap perempuan dan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.
  - c. QS. al-Nisā’/4: 19 merupakan ayat yang membahas mengenai perintah untuk berlaku baik kepada perempuan, tidak mewariskan dengan jalan terpaksa seperti yang dilakukan kaum Jahiliyah.
  - d. QS. al-Aḥzāb/33: 6, ayat yang menjelaskan lebih utamanya hubungan kekerabatan dalam hal kewarisan. Posisi kerabat lebih berhak terhadap kemanfaatan sebagian yang lain dengan jalur saling mewarisi.
2. Dari keenam ayat mengenai waris yang dianalisis menggunakan metode *tafsīr maqāsidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zaid, ditemukan bahwa *maqāsid* ‘*āmmah*-nya adalah bentuk kebijaksanaan dan keadilan Allah swt. dengan memberikan hak yang proporsional untuk mewujudkan kesetaraan tanpa melihat jenis kelamin ataupun usia sebagaimana yang

dijadikan ukuran oleh adat dunia pra Islam. Sementara analisis *maqāṣid* dari tiap-tiap ayat penafsirannya sebagai berikut:

- a. QS. al-Nisā'/4: 7; *maqāṣid khāṣṣah* tentang dijaminnya hak perempuan. Maqashid surah yang berbicara tentang adanya perintah dan keutamaan-keutamaan dalam memuliakan perempuan yang diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial. *Maqāṣid* ayat mengenai perintah untuk memberikan hak waris kepada perempuan dalam hal ditiadakannya penindasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan saat hukum Arab Jahiliyah berlaku. Sejalan dengan teori keadilan *fairness* John Rawls yang harus memposisikan orang dalam situasi yang sama untuk mendapatkan keadilan. Selaras pula dengan keadilan protektif Oeripan Notohamidjojo, yakni keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, berupa perlindungan dalam masyarakat.
- b. QS. al-Nisā'/4: 11, 12 dan 176; *maqāṣid khāṣṣah* dari ketiga ayat yang menjadi pokok pembagian warisan tersebut adalah diterapkannya akses keadilan proporsional. Melalui ayat itu pula yang telah ditentukan bagian masing-masing secara jelas, maka kekhawatiran adanya perselisihan dan kesalahpahaman dalam pembagiannya akan terhindarkan dan menjadikan kerukunan di antara sesama kerabat semakin terjaga. *Maqāṣid* ayat berbicara mengenai pembagian warisan yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan yang pada prinsipnya bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan saat pembagian warisan. Selaras dengan teori keadilan distributif Aristoteles yang menekankan adanya keadilan atas pertimbangan kebutuhan, kedudukan dan tanggung jawab serta perimbangan hak dan kewajiban. Adapula Thomas Aquinas yang menyatakan adanya keadilan khusus kumulatif yang dilandaskan proporsionalitas, menyamakan efisiensi dengan pertimbangan.

- c. QS. al-Nisā'/4: 19; *maqāsid khāṣṣah* membahas mengenai perintah terhadap umat muslim agar senantiasa memperlakukan perempuan dengan sebaik mungkin. Dikaitkan dengan persoalan warisan, Maka secara tidak langsung akan melahirkan perempuan sebagai individu yang berbahagia, menjauhkan segala bentuk kriminal terhadap perempuan dan akan menciptakan keamanan di tengah-tengah masyarakat dalam lingkup yang umum. *Maqāsid* ayat ini berbicara mengenai etika dalam memperlakukan perempuan dalam Islam. Hal ini, sejalan dengan definisi keadilan menurut Oeripan Notohamidjojo, yakni adanya keadilan protektif yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, berupa perlindungan.
- d. QS. al-Aḥzāb/33: 6; *maqāsid khāṣṣah* terkait keinginan al-Qur'an untuk menjaga sekaligus menguatkan hubungan kekerabatan melalui rasa hormat dan rasa menghargai yang disalurkan dengan cara waris mewarisi. *Maqāsid* surah terkait adab, norma sosial, hukum syari'at dan sejumlah informasi lainnya yang diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. *Maqāsid* ayat, berbicara mengenai mulianya dan lebih utamanya hubungan kekerabatan dalam hal kewarisan. Moral seperti ini, selaras dengan prinsip keadilan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa moralitas yang menimbulkan kebahagiaan dominan bagi lebih banyak orang, dianggapnya sebagai tolak ukur keadilan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Penelitian tentang metode *tafsīr maqāsidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid, khususnya yang diaplikasikan dalam ayat kewarisan menarik untuk dibahas. Sebab hingga saat ini, masih saja ada orang yang terus menganggap adanya diskriminasi dalam pembagian warisan dalam al-Qur'an, utamanya terhadap perempuan. Sehingga hal tersebut perlu diklarifikasi, baik melalui penjelasan secara langsung, maupun melalui tulisan. Selain itu, penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *tafsīr maqāsidī* sebagai pisau analisis baru di era

modern yang dianggap mampu untuk menyikapi dinamika dalam kehidupan berlandaskan al-Qur'an.

Akhirnya, kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan semata berasal dari manusia. Penulis menyadari banyaknya kesalahan maupun kekeliruan dalam tulisan ini. Olehnya itu, dibutuhkan saran maupun kritik sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zaid, Wasfī 'Āsyūr. *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jaḍīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsīr Maqāṣidī, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta Selatan. PT Qaf Media Kreativa. 2020.
- Adhliyati, Zakki. Achmad. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilann Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum, Vol.2,No. 2, 2019.
- Ahmad, Wafdan. *Pandangan Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan menurut Hukum Perdata*. Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai. Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No 1.
- al-Aṣḥānī, Abī al-Qāsim al-Husain bin Muḥammad al-Ma'ruf bi ar-Rāghibi. *al-Mufrāḍāt fī Garībi al-Qur'āni*. Kairo. Almaimaniyyah. 1324 H.
- Almubarak, Fauzi. *Keadilan dalam Perspektif Islam*. ISTIGHNA Vol. 1, No. 2, Juli 2018.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsīr al-Azhar*. Jilid 3. Singapura. Pustaka Nasional PTE LTD. 1982.
- Anas, Muhammad. *Studi Komparatif Maqāṣid al-Qur'an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali dan Rasyid Rida*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar. Balitbang Agama. 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid 2. Jakarta. Departemen Agama RI. 2011.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan Jhon Rawls*. JURNAL KONSTITUSI, Volume 6, Nomor 1, April 2019.
- Fikri, Wasiul. *Dekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Warisan Perempuan menuju Keadilan Gender*. Pekalongan. STAIN Pekalongan, t. th.
- Hakim, M. Lutfi. *Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Pontianak. STIS Syarif Abdurrahman, t. th.
- Hamidah, Siti. Rumi Suwardiyati. Nur Chanifah. Dkk. *Hukum Waris Islam*. Malang. UB Press. 2021.
- Harefa, Oinike Natalia. *Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih, Sebuah Studi Perbandingan antara Teori Keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr*, Sunderman. Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan.
- Hasan, Mufti *Tafsīr Maqāṣidī Penafsiran Al-Qur'an berbasis Maqāṣid Al-Syāriah*. UIN Walisongo Semarang. Maghza Vol. 2 No. 2 Juli- Desember 2017.
- Hidayah, Nurul. *Hermeneutika dan Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Kewarisan*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri ar-Raniry. 2022.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2014.
- Khotijah ,Siti. Kurdi Fadal. *Maqāṣid al-Qur'an dan Interpretasi Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd*. Journal of Quran and Tafseer Studies, Vol 1, No. 2, 2022.
- Laming, Muhammad Tahir. *Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan*. Universitas Muslim Indonesia. Polrestabes Makassar. Meraja Journal Vol 4, No 2, Juni 2021.
- Moh. Mauluddin. *Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsīr Maqāṣidī Ibn 'Āshūr*. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Muhibbussabri. *Keistimewaan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Farāiḍ)*. Skripsi. UIN Sumatera Utara. Medan.
- Muhtarom , Ali. Sahlul Fuad. Tsabit Latief. *Moderasi Beragama; Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*. Jakarta. Yayasan Talibuana Nusantara. 2020.
- Muslīm. *Ṣaḥīḥ Muslīm*. Riyadh: Baitul Afkār ad-Dauliyah Linnasyri Wa al-tauzī'i. 1998.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsīr Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.
- al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. AL-Mazahib, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *"Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei- Agustus 2014,
- Nawawi. Maimun *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya. Penerbit Buku Pustaka Radja. 2016.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Terj. Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah. *Di Bawah Naungan al-Qur'an*. Jilid 2. Cet. 1. Jakarta. Gema Insani Press. 2001.
- al-Qurṭubi. *Tafsīr al-Qurṭubi*. Jilid 5. Pustaka Azzam, t.th.
- Rangkuti, Afifa. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam. Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Rani, Khairan Kasih. *Hijab and Niqab in Maqasid Perspective (An Analysis on The Interpretation of Washfī 'Asyur Ali Abu Zayd on QS. al-Ahzab 59 and an-Nur 31)*. Semarang. State Islamic University Walisongo Semarang. 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung. Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta. Lentera Hati. 2007.
- . *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tangerang. Lentera Hati. 2013.
- . *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 1996).

- . *Tafsīr al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta. Lentera Hati. 2002.
- Soleh, A. Khudri. *Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls*. Ulul Albab, Vol. 5 No. 1, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2019.
- Suhra, Sarifa. *Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone. Jurnal al-Ulum, Volume 13 No. 2, Desember 2013,
- Suryadi, Muhammad Asep. *Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2021.
- al-Suyūṭi, Jalāluddīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Terj. Abdul Hayyie. Dkk. *Asbāb al-Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*. Jakarta. Gema Insani. 2008.
- al-Suyūṭi. *Asbāb al-Nuzūl. Taḥqīq Hafīz Syi'isyā'*. Solo. Insan Kamil. 2020.
- Taufik, Muhammad. *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*. Jurnaludi Islam Mukaddimah. Vol. 19 No. 1 tahun 2013.
- Umayyah. *Tafsīr Maqāsidī: Metode Alternatif dalam Penafsiraan Al-Qur'an*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Diya al-Afkar Vol. 4, No. 01, Juni 2016.
- Winarto. *Term-Term Keadilan dalam Perspektif al-Qur'an*. Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Syariati Vol. III No. 01, Mei 2017.
- Zakka, Umar. M. Thohir. *Pemetaan Baru Metode dan Model Penelitian Tafsir*. Al-Thiqah Vol. 4, No. 2 Oktober 2021.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manḥaj*. Cet. 10. Damaskus. Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah Lidāri al-Fikri. 1430 H.

#### **Situs Online:**

- [https://instagram.com/drwasfyabozid?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/drwasfyabozid?utm_medium=copy_link)
- <https://t.me/drwasfy>
- <https://www.facebook.com/Prof.dr.wasfy>
- <https://youtube.com/c/Profdrwasfy>
- Kafr El-Sheikh, wikipedia.org, <https://en.m.wikipedia.org/wiki/kafr.elsheikh>. diakses pada Jumat, 24 Maret 2023.
- Muntaha, Ahmad. *Tafsir Surah al-Nisa' ayat 7*. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi>, diakses pada Senin, 19 Juni 2023.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfadilah. Lahir pada tanggal 19 Januari 2001 di Dusun Tammero'do, Desa Tammero'do Utara, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Ahmadi dan Ibunda Sumiati. Penulis pertama kali mengenyam pendidikan formal di TK PGRI Pandeng-Pandeng dari tahun 2006-2007, dilanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) GUPPI Tammero'do pada tahun 2008-2013, dan meneruskan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Sendana, lulus tahun 2016.

Selanjutnya, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Ihyaul 'Ulum DDI Baruga, Majene dengan Jurusan MIA (Matematika Ilmu Alam). Tahun 2017-2018, ia menjadi Sekretaris OSIM (Organisasi Siswa Intra Madrasah). Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan Palang Merah Remaja, serta bergabung dalam lembaga Tahfiz Hadis. Hingga ia lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya, penulis mengambil pendidikan S1 (Strata 1) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di STAIN Majene. Sembari kuliah, ia aktif dalam kegiatan intra kampus maupun ekstra kampus. Tahun 2021-2022 menjadi Wakil Ketua HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) UAD STAIN Majene. Di tahun yang sama, menjadi Sekretaris IMAPI (Ikatan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Ihyaul 'Ulum DDI Baruga Cabang Majene. Ia juga ikut serta dalam kelompok menulis Sahabat Matan (Mahasiswa Tafsir Menulis), beberapa karyanya telah tergabung dalam buku ontologi puisi dengan judul 'Kecambah Cinta" yang dibimbing oleh Ustaz Makmur, M.Th.i. Pun ia pernah berkolaborasi dengan saudari Mardawia menulis artikel tentang Studi Terjemah *Koroang Mala'bi* di Mandar dan telah diseminarkan pada acara *Konferensi Internasional al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia* pada tahun 2022. Akhirnya, ia berhasil lulus dengan menyelesaikan tugas akhirnya. Semoga setiap langkahnya menjadi berkah dan bernilai ibadah demi menggapai rida-Nya. *Āmīn.*